

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON
PEMILIH PEMULA TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

NUGRAHARY CAHYA RAMADHANI

No. Mahasiswa: 14410119

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON
PEMILIH PEMULA TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

NUGRAHARY CAHYA RAMADHANI

No. Mahasiswa : 14410119

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON PEMILIH
PEMULA TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia pada tanggal 13 Juni 2020



Yogyakarta, 13 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Anang Zubaidy, SH., MH.)

NIK: 094100101

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON PEMILIH
PEMULA TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 14 September 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah S.H., M.Hum.
2. Anggota : Anang Zubaidy S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK: 844100101

MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya yang tercinta, adik-adik saya yang tercinta dan teman-teman kampus saya yang tercinta

Almamater saya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Serta seluruh pihak yang selalu menemani, mendukung dan mendoakan saya.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan-kebaikan tersebut dengan balasan yang jauh lebih baik.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nugrahary Cahya Ramadhani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 20 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Prawirotaman IV MG III
No. 696, Kelurahan
Brontokusuman, Kecamatan
Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Prawirotaman IV MG III
No. 696, Kelurahan
Brontokusuman, Kecamatan
Mergangsan, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Drs. Eko Cahyanto
 - Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Tri Sakti Nugrahenny
 - SE.Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Orang Tua : Jl. Prawirotaman IV MG III
No. 696, Kelurahan
Brontokusuman, Kecamatan
Mergangsan, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sapen
Yogyakarta
 - b. SLTP : SMP Negeri 5 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Negeri 6 Yogyakarta
10. Hobi : Bermain musik, membaca
buku

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Yang Bersangkutan,

(Nugrahary Cahya Ramadhani)

NIM. 14410119

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **NUGRAHARY CAHYA RAMADHANI**

Nomor Mahasiswa : **14410119**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON PEMILIH
PEMULA TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,




Nugrahary Cahya Ramadhani

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan berkat, rahmat serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON PEMILIH PEMULA TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA YOGYAKARTA”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tugas akhir skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama yang saya hormati :

1. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Bapak **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membimbing

penulis selama belajar di Kampus FH UII, serta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan Bapak dibalas jauh lebih baik oleh Allah SWT..

3. Kepada **Bapak Anang Zubaidy S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar serta pengertian dan tak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga kebaikan Bapak dibalas jauh lebih baik oleh Allah SWT..
4. Kepada **seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah berkenan memberikan bekal ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam proses pembelajaran selama masa kuliah. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada **para Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, khususnya pada bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak sekali membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian dengan jauh lebih baik.
6. Kepada **para Guru-guru, Pejabat Kepala Sekolah, Pejabat Wakil Kepala Sekolah, Staff dan Pegawai SMA Negeri 10 Yogyakarta, MA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta** yang telah memberi bantuan yang amat besar dalam penyelesaian skripsi saya

dengan meluangkan waktu mengajar dan waktu kerjanya. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian dengan jauh lebih baik.

7. Kepada jajaran **Pegawai Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta**, khususnya kepada bapak Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta dan bapak Noor Harsya Aryo Samudro, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang telah memberi bantuan yang amat besar dalam penyelesaian skripsi saya dengan meluangkan waktu kerjanya. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian dengan jauh lebih baik.
8. Kepada Ayahanda Bapak **Eko Cahyanto** dan Ibunda Ibu **Tri Sakti Nugrahenny** tercinta, yang selalu tanpa henti memberikan kasih sayang, kesabaran serta doa dan dukungannya dari segala aspek baik yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini maupun hal lain di luar dari penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada seluruh teman-teman Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2014, khususnya kepada : **Aldo, Akmal, Icad, Satya, Dandy, Ryan Mahardhika, Gesit, Ajik, Wahyu, Rizky Ginanjar, Dandi Permana** yang selalu memberi semangat, berbagi banyak hal dalam diskusi, dan tentu lemparan *jokes*-nya yang banyak meringankan beban tugas skripsi ini. Terima kasih atas segalanya bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian semua dengan jauh lebih baik.

10. Kepada kakak-kakak angkatan saya **Mas Mazdan Maftukha Assyayuti** dan **Mas Achmad Faiz MN Abdalla** yang telah banyak memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi saya. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan mas Mazdan dan mas Faiz dengan jauh lebih baik.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan, semangat, dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat menghargai terhadap segala bentuk kritik dan juga saran yang diberikan kepada penulis dan karya ini, sehingga materi karya tulis ini dapat bermanfaat dan terus memberi kontribusi pada bidang yang terkait. Di akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penulis

(**Nugrahary Cahya Ramadhani**)
NIM. 14410119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
CURRICULUM VITAE	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	23
1. Obyek Penelitian	23
2. Subyek Penelitian	23
3. Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Metode Pendekatan	26
6. Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kesadaran Hukum	29
B. Tinjauan Kepatuhan Hukum	35
C. Tinjauan Penegakan Hukum	45
D. Tinjauan Faktor-faktor Penegakan Hukum	48
E. Tinjauan Penegakan Hukum Penal	55
F. Tinjauan Penegakan Hukum Non Penal	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan <i>Money Politic</i> di Indonesia dalam Undang-Undang Pilkada ..	71
--	----

B. Gambaran Tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	74
C. Analisis Persepsi Calon Pemilih Pemula Terhadap Praktik <i>Money Politic</i>	75
D. Upaya Bawaslu dalam Usaha Peningkatan Persepsi Anti Politik Uang bagi Calon Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta	104
E. Upaya Sekolah dalam Usaha Peningkatan Persepsi Anti Politik Uang bagi Calon Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta.....	116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	124

Daftar Pustaka	125
-----------------------------	-----

Lampiran

A. Lampiran modul Aksi Menolak Politik Uang dan Hoaks (AMPUH)	130
B. Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi	135



ABSTRAK

Praktik politik uang sebagai bentuk pelanggaran dalam proses pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ancaman pidana dan denda. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adanya praktik politik uang masih ditemukan hingga masa pemilu tahun 2019. Hal ini dapat diartikan sebagai masih adanya ruang yang memperbolehkan terjadinya praktik politik uang di dalam masyarakat di Indonesia. Penulisan penelitian ini dilaksanakan dengan fokus objek penelitian berupa persepsi calon pemilih pemula terhadap pelanggaran pemilu berupa politik uang. Penulisan penelitian ini dilaksanakan dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana persepsi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta terhadap praktik politik uang dalam pemilu ? (2) Bagaimana upaya Bawaslu dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta ? dan (3) Bagaimana upaya Sekolah dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta ?. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan sosiologis yakni dengan melihat pengaruh dari penerapan hukum terhadap perilaku masyarakat. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ialah (1) Persepsi calon pemilih pemula terhadap praktik politik uang cenderung beragam. Persepsi responden calon pemilih pemula terhadap ketidakbolehan menerima uang dari praktik politik uang memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam taraf sikap daripada dalam taraf perikelakuan (2) Upaya Bawaslu Kota Yogyakarta dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta dilakukan melalui program sosialisasi Aksi Menolak Politik Uang dan Hoaks (AMPUH) (3) Upaya Sekolah dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pembelajaran materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan inisiatif pribadi para guru pengampu dengan cara mengaitkan materi sistem politik dan demokrasi dengan materi pembahasan praktik politik uang.

Kata – kata kunci : Politik Uang, Persepsi Politik Uang, Calon Pemilih Pemula, Pilkada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu perwujudan konsep demokrasi yang nyata. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, yakni pemilihan yang diadakan untuk memilih eksekutif dan legislatif menunjukkan kebijakan negara untuk memberikan hak kepada rakyat dalam hal aspirasi politiknya demi kepentingan rakyat itu sendiri. Hak untuk menentukan aspirasi politik merupakan satu dari asas demokrasi yang merupakan landasan konsepsi negara hukum (*rechtstaat*) bagi Indonesia. Hal ini sebagaimana tertulis dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.

Hendry Mayo memberikan pengertian demokrasi sebagai sistem politik sebagai sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkata yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik¹. Kalau pemerintah tidak memiliki kepercayaan terhadap rakyat, pemerintah akan memonopoli kekuasaan yang ada, segala sesuatu diputuskan sendiri sementara rakyat ditinggalkan². Di Indonesia, kecenderungan pemerintah yang seperti ini muncul pada era rezim otoriter Orde Baru sehingga partisipasi

¹ Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 19-20

² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 141

politik menjadi sangat terbatas. Meski pemilihan legislatif dan eksekutif telah eksis, namun independensi pelaksanaan pemilihan umum tidak terjadi. Independensi tercederai oleh intervensi pemerintah yang pada hakikatnya membatasi hak partisipasi politik masyarakat.

Paska reformasi, gelombang demokratisasi menuntut perubahan model pemilihan umum yang terjadi Indonesia secara mendasar. Amandemen konstitusi pada tahun 2001 memutuskan untuk mengatur Pemilu dengan adanya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat sebagai prinsip *luberjurdil*³. Munculnya rezim baru setelah tumbanganya Orde Baru membawa penguatan secara bertahap bagi lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan terhadap jalannya proses pemilu dioptimalkan dengan perombakan dan penambahan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga penyelenggara seperti Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu).

Namun demikian hal ini tidak dengan serta merta menyelesaikan masalah pemilihan umum dalam konteks penegakkan demokrasi. Salah satu permasalahan pokok dalam demokrasi ialah *money politic* atau politik uang. Masalah politik uang bukanlah hal yang baru-baru saja terjadi. Menurut pengamat politik Burhanudin Muhtadi, praktik jual beli suara sudah ada sejak pemilu pertama Indonesia pada 1955. Salah satu partai tertua Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), yang

³ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1

didirikan oleh Presiden Soekarno, membagikan uang kepada tokoh-tokoh pada tingkat lokal agar bisa memenangkan pemilu⁴.

Demokrasi yang sehat merupakan syarat untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Diawali dari pemilihan umum yang bersih pula, masyarakat demokrasi dapat berkembang dengan baik. Disadari maupun tidak, budaya *money politic* turut mengembangkan mental korupsi politik di negara Indonesia ini.

Politik uang menyebabkan hubungan antara pemilih dan peserta pemilu menjadi politik transaksional, yang berarti hubungan keduanya bersandar pada nilai uang yang ditransaksikan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, kompetisi elektoral menjadi rusak karena ketergantungan pada nilai uang yang diberikan oleh peserta pemilu kepada calon pemilih. Hal ini dapat menjadi lebih rawan lagi ketika politik uang dipandang sebagai suatu budaya sehingga kompetisi elektoral menjadi tidak sehat sebagai akibat bergantungnya politik uang dalam proses kampanye.

Untuk menanggulangi praktik politik uang Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai unsur-unsur dan sanksi tindakan politik uang sebagai larangan dalam kampanye.

⁴⁴ <https://theconversation.com/riset-tunjukkan-sepertiga-pemilih-indonesia-terima-suap-saat-pemilu-100317>, diakses pada 25 September 2019 pukul 19.56 WIB

Aturan yang ada pada pasal 280 sampai pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mencakup larangan terhadap tindakan politik uang berupa uang, materi atau janji yang diberikan kepada Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberlakukan sanksi yang kepada pelaku politik uang berupa sanksi administratif dan pidana. Sedang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sanksi tidak hanya berlaku untuk pelaku yang memberikan uang/menjanjikan uang atau materi, tetapi juga bagi pemilih yang menerima uang atau materi tersebut sebagaimana diatur pada pasal 187A yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kasus politik uang tidak bisa hanya dipahami sebagai fenomena satu arah bagi peserta pemilu yang tidak memperhatikan integritas dalam cara mendulang suara. Eksistensi politik uang yang masih marak di berbagai daerah di Indonesia hingga masa Pemilu tahun 2019 ini menunjukkan bahwa politik uang masih mendapat

ruang di dalam masyarakat. Charta Politika dalam survei yang dilakukan kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil mengenai *money politic* atau politik uang di DKI Jakarta pada tahun 2019 memperlihatkan masih tingginya tingkat toleransi masyarakat terhadap adanya politik uang sebagaimana data di bawah ini⁵ :

Berikut ini tingkat toleransi terhadap money politics di dapil DKI-I:
 Dapat dimaklumi 58,2 persen
 Tidak dapat dimaklumi 31,3 persen
 Tidak menjawab 10,5 persen

Berikut ini tingkat toleransi terhadap money politics di dapil DKI-II:
 Dapat dimaklumi 47,0 persen
 Tidak dapat dimaklumi 41,0 persen
 Tidak menjawab 12,0 persen

Berikut ini tingkat toleransi terhadap money politics di dapil DKI-III:
 Dapat dimaklumi 42,6 persen
 Tidak dapat dimaklumi 47,6 persen
 Tidak menjawab 9,8 persen.

Meski pelanggaran dalam pemilihan umum dalam politik ini dinamakan “politik uang” bentuk dari permainan politik uang tidak terbatas dalam uang yang berbentuk *cash* atau tunai saja. Pada pemilihan umum ini didapati materi politik uang berupa sembako seperti minyak dan beras⁶ hingga dalam bentuk yang lebih mutakhir seperti pemberian uang disertai iming-iming asuransi kecelakaan⁷ dan

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4423747/politik-uang-masih-dimaklumi-di-dki-sem-bako-jadi-favorit>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 19.58 WIB

⁶ <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sem-bako-hingga-uang-tunai>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.00 WIB

⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-temukan-modus-baru-politik-uang-dalam-pemilu-2019/4863564.html>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.03 WIB

bahkan dalam bentuk *e-money*⁸, pulsa telepon juga paket data⁹. Hal ini menunjukkan berkembangnya modus politik uang dalam masyarakat.

Temuan tentang politik uang di Pemilu Legislatif 2019 maupun 2014 memiliki pola yang sama, yakni semakin mendekati pemilu, insiden politik uang semakin besar. Pada survei nasional yang diadakan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Desember 2018, 21,2% pemilih mengaku “sangat sering”, “cukup sering” atau “jarang” ditawari uang, lalu meningkat menjadi 29,5% di Februari 2019¹⁰. Masih menurut survei yang sama, dilihat dari berbagai macam metode pengukuran, politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1% tergantung pertanyaan dan jumlah skalanya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita mencapai sekitar 192 juta orang. Kisaran antara 19% dan 33,1% berarti diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik haram politik uang¹¹.

Di Yogyakarta sendiri, Bawaslu DIY telah menerima dan mengusut kasus politik uang pada Pemilu 2019 dengan jumlah yang sangat besar yakni 1,5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 100 ribuan setelah dilaksanakannya OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Polda DIY pada tanggal 16 April 2019 atau pada malam Pemilu¹².

⁸ <https://www.liputan6.com/pileg/read/3935334/bawaslu-kaji-temuan-modus-politik-uang-berbentuk-e-money>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.04 WIB

⁹ <https://jogja.antarane.ws.com/berita/372361/bawaslu-yogyakarta-antisipasi-politik-uang-gaya-baru>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.05 WIB

¹⁰ Burhanuddin Muhtadi, *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS vol 5 No (1), hlm. 55-74

¹¹ *Ibid*

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4521528/bawaslu-diy-usut-dugaan-politik-uang-rp-15-miliar>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.06 WIB

Selain itu terkait dengan munculnya dengan modus politik uang yang baru seperti pulsa dan paket data Bawaslu DIY menerjunkan pengawas siber di sosial media untuk memantau potensi politik uang. Menurut Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryo Samudro, modus politik uang gaya baru tersebut dinilai lebih mudah dilakukan oleh peserta pemilu dan lebih menarik bagi konstituen terutama bagi pemilih pemula. Di Kota Yogyakarta, jumlah pemilu pemula pada Pemilu 2019 tercatat sekitar 5,2 persen dari total pemilih. Pengawasan politik uang oleh Bawaslu juga dilaksanakan di media sosial. Masih menurut keterangan Komisioner Bawaslu, dalam pelaksanaan pemantauan politik uang ini, dikerahkan 24 pengawas media sosial yang disebut sebagai relawan siber. Pengawasan tersebut dilakukan di media sosial dan grup percakapan.¹³

Sesuai dengan amanat pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilu diikuti oleh para pemilih yakni penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Salah satu komposisi pemilih dalam proses ini yakni para pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun. Mengacu data pemilih versi Komisioner KPU Viryan Aziz, urutan 10 data pemilih pemula terbanyak berturut-turut: Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 212.749 jiwa dari DPT 32.636.846 per 30 Agustus 2018; Jawa Timur sebanyak 174.558 jiwa

¹³ <https://jogja.antaranews.com/berita/372361/bawaslu-yogyakarta-antisipasi-politik-uang-gaya-baru>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.07 WIB

dari DPT 30.554.761 jiwa per 30 Agustus; Jawa Tengah 154.188 jiwa dari DPT 27.430.269 jiwa per 30 Agustus; Sumatera Utara 81.034 jiwa dari DPT 9.426.220 jiwa per 3 September; Sulawesi Selatan 50.497 jiwa dari DPT 5.972.161 jiwa per 1 September; Banten 46.260 jiwa dari DPT 7.452.971 jiwa per 29 Agustus; Lampung 45.873 jiwa dari DPT 5.914.926 jiwa per 29 Agustus; Sumatera Selatan 40.697 jiwa dari DPT 5.821.160 jiwa per 29 Agustus; Nusa Tenggara Timur 35.257 jiwa dari DPT 3.289.174 jiwa per 31 Agustus; dan, DKI Jakarta 33.855 jiwa dari DPT 7.211.891 jiwa per 30 Agustus¹⁴. Sedangkan di Kota Yogyakarta sendiri, jumlah pemilih pemula adalah sebanyak 15.636 orang atau setara dengan 5,2 % dari total pemilih di Kota Yogyakarta (299.880 pemilih)¹⁵.

Sebagai sebuah problem sosial, maraknya politik uang di berbagai daerah tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang bersifat represif. Sebagaimana dijelaskan oleh Soedarto, yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya¹⁶. Pencegahan, sebagai upaya dari preventif adalah upaya yang vital dalam menanggulangi masalah politik uang.

Dalam penanggulangan terjadinya politik uang, lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memegang kewenangan utama berdasarkan pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa

¹⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.08 WIB

¹⁵ <https://diy.kpu.go.id/web/2018/08/31>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.09 WIB

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 118

Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu.

Dalam sejarah ilmu hukum, terdapat adagium dalam bahasa latin yang berbunyi *ubi societas ubi ius* atau yang dalam bahasa Indonesia berarti “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”. Hal ini menandakan hukum sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat¹⁷. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram¹⁸.

Adanya nilai-nilai yang menjadi muatan aturan hukum, menjadikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum¹⁹. Politik uang dalam konteks ini merupakan perilaku yang menyimpang dari norma yang hidup dalam masyarakat. Karena tindakan politik uang akan merusak nilai demokrasi yang jujur dalam masyarakat. Terlebih lagi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 16

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67

¹⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 185

apabila politik uang terlanjur membudaya dalam masyarakat, tindak korupsi semakin lama dapat dengan mudah dipandang sebagai hal yang lazim.

Penemuan data yang menunjukkan kecenderungan permisivitas politik uang dalam berbagai jenis dan perkembangannya memperlihatkan adanya *gap* atau jarak yang memisahkan keadaan seharusnya bagaimana hukum hendaknya berjalan sebagai kontrol sosial dengan fakta pelanggaran yang terjadi dan berkembang dengan modus lebih mutakhir.

Penulis mengasumsikan belum maksimalnya derajat kesadaran hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran pemilu berupa politik uang. Hipotesis Penulis dalam hal ini adalah bahwa praktik politik uang terkait erat dengan persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melihat praktik politik uang. Artinya ruang yang memperbolehkan ada atau tidaknya praktik politik uang terletak pada persepsi masyarakat sebagai peserta pemilu dalam melihat praktik politik uang yang meliputi pengetahuan hukum mengenai politik uang, pemahaman mengenai politik uang, sikap dan perikelakuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan politik uang.

Penulis dalam hal ini memilih siswa sekolah menengah atas yang banyak di antaranya merupakan calon pemilih pemula sebagai generasi baru yang dapat dikatakan memegang posisi penting untuk meminimalisasi potensi politik uang di masa depan. Oleh karena itu adanya kesadaran hukum mengenai pemilihan umum yang bersih dari politik uang bagi pemilih pemula menjadi sebuah dasar untuk melaksanakan partisipasi pemilihan umum yang lebih baik pada waktu mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Persepsi Calon Pemilih Pemula terhadap Politik Uang di Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta terhadap praktik politik uang dalam pemilu ?
2. Bagaimana upaya Bawaslu dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta ?
3. Bagaimana upaya Sekolah dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertera di atas, maka penelitian ini dilaksanakan untuk bertujuan :

1. Untuk mengetahui persepsi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta terhadap praktik politik uang dalam pemilu.
2. Untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui upaya Sekolah dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Memberikan sumbangsih pemikiran sebagai alternatif pembentukan kesadaran hukum calon pemilih pemula bagi penegak hukum secara khusus.
2. Memberikan saran dalam hal meminimalisir potensi keberadaan politik uang khususnya bagi sekolah dan bagi penegak hukum melalui perbaikan upaya peningkatan persepsi anti politik uang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum terdiri dari dua kata yakni kata “kesadaran” dan kata “hukum”. Kesadaran atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *awareness* dalam kamus Merriam Webster termutakhir²⁰ sebagai *the quality or state of being aware : knowledge and understanding that something is happening or exists*. Secara umum maknanya ialah kualitas atau keadaan sadar: pengetahuan dan kemampuan memahami atas sesuatu yang terjadi atau ada. Soerjono Soekanto dalam “Kesadaran dan Kepatuhan Hukum” mengutip definisi *awareness* dari kamus yang sama yakni

²⁰ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/awareness>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pada pukul 20.10 WIB

Kamus Bahasa Inggris A Merriam-Webster terbitan tahun 1967 dengan beberapa arti sebagai berikut²¹ :

1. *Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact.*
2. *The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind.*
3. *The totality of conscious states of an individual.*
4. *The normal state of conscious life.*
5. *The upper level of mental life as contrasted with unconscious processes.*

Dari lima definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai kesadaran merujuk pada kondisi yang ada dalam keadaan mental yang di antaranya berkaitan dengan sensasi, emosi, kemauan, dan pemikiran.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu²²:

- a. Pengetahuan hukum;
- b. Pemahaman hukum;
- c. Sikap hukum; dan
- d. Pola perilaku Hukum

Dengan demikian, untuk mendapat derajat dalam suatu indikator, harus terlebih dahulu seorang subjek hukum melalui derajat yang sebelumnya. Misalnya untuk memiliki pola perilaku hukum maka harus terlebih dahulu seseorang itu memiliki sikap hukum. Atau sebelum memiliki pemahaman hukum seseorang harus memiliki pengetahuan hukum.

Dalam sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia terdapat asas yang disebut sebagai asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum merupakan asas yang memiliki

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 150

²² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 140

pengertian asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Konsekuensi hukum ketika semua orang dianggap tahu adalah pembentukan undang-undang di Jakarta, maka rakyat di ujung timur dan barat Indonesia harus mengikuti peraturan tersebut²³. Dengan demikian alasan tidak mengetahui hukum ketika pelaku pelanggaran hukum terjerat pada pasal yang berlaku tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Tidak jauh dari definisi yang ditekankan dalam kamus bahasa Inggris Merriam Webster, dalam kamus daring bahasa Indonesia menjelaskan kata kesadaran memiliki arti sebagai demikian :

1 keinsafan; keadaan mengerti: - akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil; 2 hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang;- diri kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri; - etnis Antr kesadaran seseorang bahwa kebudayaan suku bangsanya berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain; - hukum 1 kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada;²⁴.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa yang dinamakan dengan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu

²³ Suwardi Sagama, “*Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Volkgeist Volume 1, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018, hlm. 191

²⁴ <https://kbbi.web.id/sadar>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 20.13 WIB

berubah, oleh karena hukum pun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah²⁵.

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang apriopristis (bersifat apriori atau praanggapan sebelum keadaan) umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita. Pengertian yang bersifat praanggapan sebelum keadaan atau kenyataan konkrit ini yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum) yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik dan buruk²⁶.

Atas definisi yang diberikan oleh Paul Scholten mengenai kesadaran hukum Soedikno kembali memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kesadaran hukum ini. Menurutnya, kalau keadaan berjalan normal menurut hukum, tidak banyak terjadi pelanggaran atau kejahatan, orang tidak akan memasalahkan tentang kesadaran hukum. Mungkin orang berpendapat bahwa sudah selayaknya bahwa hukum harus dilaksanakan, sudah semestinya bahwa setiap orang melakukan kewajiban hukum dan tidak melanggar hukum. Tetapi kalau banyak terjadi perampokan, pembunuhan, korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, maka barulah orang ramai memasalahkan tentang ada tidaknya atau tinggi rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum terutama adalah kesadaran tentang kebatilan atau kesadaran tentang “tidak hukum”²⁷.

²⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 121

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan menaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan, keadaan seorang tunduk menuruti sesuatu dan seseorang. Jadi dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum tertulis²⁸.

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari, ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak²⁹.

Menurut kajian Soerjono Soekanto mengenai konsep kepatuhan hukum, pada dasarnya teori-teori kepatuhan hukum bisa digolongkan ke dalam dua jenis mazhab teori mengenai bagaimana hukum atau aturan hukum dapat bekerja dalam suatu masyarakat. Mazhab teori yang pertama adalah mazhab teori pemaksaan dan yang kedua adalah mazhab teori konsensus. Dalam mazhab teori pemaksaan, kepatuhan hukum muncul dari efektivitas dalam proses pemaksaan. Sedangkan yang kedua, mazhab teori konsensus, kepatuhan hukum muncul dari efektivitas melalui internalisasi dalam masyarakat.

²⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 195

²⁹ *Ibid*

Penelitian efektivitas hukum dalam bidang pajak yang dilakukan oleh Schwartz dan Orleans menghasilkan beberapa hipotesa sebagai berikut³⁰:

- a. Sanksi negatif (c.q. hukuman) mengurangi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya.
- b. Semakin keras sanksi negatif, semakin tinggi derajat efektivitasnya.
- c. Sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian-kerugian.
- d. Kemungkinan-kemungkinan lain tidak dapat dianggap sebagai suatu alternatif yang sederajat dengan penerapan sanksi negatif.

Teori di atas menunjukkan bahwa efektivitas hukum seiring sejalan dengan seberapa kerasnya sanksi yang berlaku atau diberlakukan. Tentu aktifnya negara melalui lembaga penegak hukum menjadi satu keniscayaan yang harus hadir sebagai otoritas yang berhak memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Tanpa hadirnya lembaga penegak hukum yang memberikan sanksi, efektivitas aturan hukum dan kepatuhan terhadap aturan hukum tidak akan berjalan.

Pada titik inilah mazhab teori pemaksaan yang berdasarkan pada sanksi menuai kritik mazhab teori konsensus. B. Russel sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto mengambil contoh sejarah pada peristiwa pelarangan minuman keras di Amerika dan Irlandia pada dekade delapan puluhan yang menyatakan bahwa hukum sebagai kekuatan yang efektif bergantung pada opini dan sentimen publik daripada kekuatan polisi³¹.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 234

³¹ *Ibid*, hlm. 236

H.C. Kelman membagi kepatuhan dalam tiga proses, yaitu³² :

1. *Compliance*
2. *Identifacition*
3. *Internalization*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Yang kedua, *Identifacition* terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Pada *internalization* seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya³³.

Dari kajian di atas dapat dilihat bahwa dalam teori-teori pemaksaan, kepatuhan hukum dianggap berasal dari bentuk sanksi-sanksi dan timbal balik sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku oleh otoritas penegak hukum. Sedangkan pada teori-teori konsensus kepatuhan hukum dianggap berasal dari penerimaan masyarakat terhadap hukum.

³² *Ibid*, hlm. 230

³³ *Ibid*, hlm. 230-231

3. Penegakan Hukum

Negara Indonesia didirikan atas dasar asas negara hukum. Ide negara hukum ini secara konstitusional termuat di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya ide negara hukum menunjukkan bahwa adanya prinsip bahwa negara tidak diselenggarakan hanya melalui kekuasaan belaka, namun adanya sistem atau tata tertib yang diberlakukan dalam fungsi suatu negara.

Satjipto Rahardjo terkait dengan penegakan hukum menyatakan bahwa hukum menjadi tidak artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan³⁴. Adanya kekuasaan negara tidak akan berlaku kecuali dengan adanya proses yang mewujudkan hukum yang telah diciptakan oleh negara itu sendiri. Berbagai tata aturan hukum yang dibentuk oleh negara tidak dapat terlaksana apabila tidak ditegakkan oleh Negara sebagai institusi yang memiliki otoritas. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh negara dalam melaksanakan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakkan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan dan Metode Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 192

juga mengenal beberapa peristilahan, seperti : *rechtstoepassing, rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement, application*³⁵.

Roscoe Pound menyatakan dalam proses mengadili suatu perkara menurut hukum menggambarkan adanya tiga tahapan yang harus dilakukan yakni³⁶ :

- 1) Menemukan hukum, menetapkan masalah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
- 2) Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud.
- 3) Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan atau ditafsirkan demikian.

Selanjutnya, Roscoe Pound melanjutkan bahwa yang disebut dengan penerapan hukum terdiri dari pencocokan secara mekanis suatu perkara dengan kaidah atau saluran hukum yang telah ditetapkan secara keras³⁷.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaati hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal³⁸. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181

³⁶ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm.52

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 14

polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut³⁹

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi orang-orang, menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat⁴⁰.

Terdapat beberapa macam kontrol sosial dilihat dari dimensi berdasarkan sifatnya, dalam konteks berdasarkan sifat pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu:

1) Tindakan Preventif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah.

2) Tindakan Represif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan dan Metode Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 192

⁴⁰ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 162

menjatuhkan sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan⁴¹.

3) Tindakan Kuratif

Pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan⁴²

F. Definisi Operasional

Calon Pemilih Pemula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang berusia di antara 16 sampai 17 tahun yang belum pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Politik Uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tindakan pemberian dalam bentuk uang, materi atau janji untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu⁴³.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 179

⁴² Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 162

⁴³ Pasal 187A Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

G. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah persepsi calon pemilih pemula terhadap pelanggaran pemilu berupa politik uang.

2. Subyek Penelitian

1. Siswa-siswa sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 10 Yogyakarta, MAN 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang berusia 16 sampai 17 tahun yang belum pernah mengikuti pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Pengambilan data dari tiga SMA ini dilandasi atas pertimbangan perbedaan latar belakang identitas tiga sekolah tersebut, yakni sekolah berlatar belakang identitas Negeri (SMAN 10 Yogyakarta), sekolah berlatar belakang identitas Pendidikan Agama Islam-Negeri (MAN 1 Yogyakarta) dan sekolah berlatar belakang identitas Muhammadiyah (SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta).

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta

3. Kepala Sekolah SMAN 10 Yogyakarta, MAN 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta

4. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMAN 10 Yogyakarta, MAN 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta

3. Sumber Data

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari⁴⁴.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang memberi definisi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain berupa :

1. Buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Pendapat para ahli
3. Jurnal

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 91

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara :

a. Survei

Survei yang dimaksud adalah menyebarkan kuesioner, yaitu daftar berisi pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner penelitian yang harus dijawab oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini subyek survei penelitian adalah siswa-siswa dengan rentang usia 16 sampai 17 tahun yang belum pernah mengikuti pemilihan umum. Siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah siswa-siswa dari SMAN 10 Yogyakarta sejumlah 30 orang, siswa-siswa dari MAN 1 Yogyakarta sejumlah 30 orang dan siswa-siswa dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta sejumlah 30 orang. Sehingga jumlah total siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah sejumlah 90 orang.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara langsung dengan subyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini subyek wawancara penelitian adalah sebagai berikut ini:

1. Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta
2. Dra. Purwantini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 10 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta

3. Asfiah S.Pd., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 10 Yogyakarta
 4. Taufik Zamhari M.Sc., Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN 1 Yogyakarta
 5. Retno Wardani, M.Pd.I., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MA Negeri 1 Yogyakarta
 6. Sahid Ali S.Pd., Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 7. Dra. Sri Murwani guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
- c. Studi kepustakaan/dokumen
- Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundangan – undangan, buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis yakni melihat pengaruh dari penerapan hukum terhadap perilaku masyarakat. Yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian.

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data dan mengolah data maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode

normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan memacu pada norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk ditarik sebuah simpulan.

H. Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan agar di dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini mudah dimengerti dan dipahami. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab I, sebagai pendahuluan ; di dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat tinjauan umum tentang kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan penegakan hukum dalam pelanggaran hukum.

Bab III, memuat pembahasan mengenai persepsi politik uang bagi calon pemilih pemula dalam pemilu, upaya pencegahan praktik politik uang oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu dan upaya pencegahan praktik politik uang oleh sekolah.

Bab IV merupakan bab penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman atas jawaban permasalahan dan bab ini juga menguraikan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam rangka pengembangan

ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.



BAB II

TINJAUAN TEORI KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Kesadaran Hukum

Konsep kesadaran hukum dalam sejarah ilmu hukum telah dirumuskan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Beberapa sarjana yang meletakkan konsepsi kesadaran hukum sebagai suatu sikap dimaksud, di antaranya beberapa penelliti yang berupaya untuk mendokumentasikan variasi-variasi tersebut ke dalam keyakinan, sikap dan tindakan-tindakan individu sebagai alat untuk menjelaskan bentuk pranata hukum dan serangkaian praktiknya⁴⁵.

Manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “*onrecht*”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum⁴⁶

⁴⁵ Ade Saptomo, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013, hlm. 46

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah⁴⁷. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*⁴⁸.

Ade Saptomo membagi konsep kesadaran hukum menjadi dua pemahaman. Pertama, kesadaran hukum sebagai sikap, dan kedua, sebagai *epiphenomena* sebagaimana disebutkan Silbey. Pertama, kesadaran sebagai sikap. Sejumlah akademisi memang mengkonseptualisasikan kesadaran sebagai gagasan dan sikap individu yang menentukan tentang bentuk dan tekstur kehidupan sosial⁴⁹.

Sebagai ekspresi dari sebuah tradisi liberal dalam teori hukum dan politik, konsepsi kesadaran menghendaki bahwa semua kelompok sosial dari berbagai ukuran dan tipe (keluarga, sejawat, korporasi, masyarakat, dan bangsa) memunculkan kesadaran pada rangkaian tindakan-tindakan individu. Dalam

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 66.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Ade Saptomo, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

konsepsi individualis kesadaran itu sendiri terdiri dari baik kesadaran yang dibangun atas dasar alasan maupun keinginan⁵⁰.

Sunaryati Hartono menjelaskan adanya dua konsep yang mirip “kesadaran hukum” dan “perasaan hukum” sebagaimana dikategorisasikan oleh Schmid. Di Sulawesi Selatan misalnya, kasus pembunuhan akibat pemutusan pertunangan yang menimbulkan malu keluarga bakal pengantin wanita. Demikian pula di Bali, seorang ahli waris membunuh orang yang membagi-bagikan warisan karena ia tidak diberi bagian warisan. Tindakan membunuh tersebut merupakan reaksi spontan dan dianggap sebagai instrumen untuk mengembalikan keseimbangan. Tindakan demikian ini merupakan representasi “perasaan hukum”⁵¹.

Namun, apabila hal tersebut dirumuskan dalam pengertian-pengertian hukum, maka rumusannya menjadi “penghinaan berat harus ditebus dengan nyawa”. Secara lebih abstrak lagi dapat dirumuskan, bahwa kesalahan dan hukuman harus seimbang”. Ade Saptomo berpendapat bahwa hal teori ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat⁵².

Selain pengertian-pengertian yang telah dijelaskan di atas, Suparman Marzuki juga membagi arti kesadaran hukum menjadi dua, yakni kesadaran hukum arti sempit dan arti luas. Kesadaran hukum dalam arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang hukum harus lakukan, harus tidak dilakukan dan tetap harus

⁵⁰ Ade Saptomo, *Loc.Cit.*, hlm, 46.

⁵¹ Ade Saptomo, *Op.Cit.*, hlm. 49

⁵² Ade Saptomo, *Ibid*

dilakukan. Sedangkan pengertian kesadaran hukum dalam arti luas adalah kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi suatu kemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum⁵³.

Terkait dengan kesadaran hukum, Soetandyo Wignjosoebroto menghubungkannya dengan konsep mengenai komitmen. Sesungguhnya, komitmen itu sangat berkaitan erat dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah dari sekian jumlah objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan. Ada dua gatra yang mengemuka di sini. Pertama gatra kognitif (sadar untuk tahu) dan yang kedua ialah gatra afektif (sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan). Dalam perbincangan tentang kesadaran hukum yang dalam kepustakaan berbahasa Inggris disebut '*legal awareness*', gatra kognitif merujuk ke pengetahuan seseorang tentang ada-tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra afektifnya merujuk ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya kalau ia turuti dan patuhi (atau merupakan sesuatu yang tidak benar, jadi seharusnya dilawan)⁵⁴.

Dalam penjabaran Soetandyo Wignjosoebroto, kesadaran hukum atau *legal awareness* memiliki dua komponen pembentuk. Yakni adanya komponen kognitif

⁵³ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 4

⁵⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 159

atau komponen mengenai kesadaran untuk mengetahui yang berkaitan tentang pengetahuan hukum. Sedang yang kedua ialah komponen afektif, yakni perasaan keberpihakan kepada sesuatu atas sesuatu yang menurut keyakinan hatinya benar.

Dikaitkan dengan soal komitmen dan/atau soal pelibatan diri secara emosional, jelas bahwa *the legal awareness tidak hanya berarti sebagai legal knowledge* yang sering dijadikan topik penelitian-penelitian dan publikasi tentang KOL (*Knowledge On Law*). Dalam studi-studi KOL tersebut orang tidak banyak membicarakan aspek afektifnya. Kajian-kajian KOL memang bertolak dari suatu anggapan (yang tidak pernah terbukti) bahwa pengetahuan seseorang akan isi aturan undang-undang berikut ancaman sanksinya sudah cukup bagi para warga (demi terhindarkan diri untuk menyerasikan segala tingkah lakunya kepada tuntutan aturan hukum). Namun dengan semakin heterogen dan bertambahnya kemajemukan masyarakat nasional, maka dewasa ini tuntutan untuk menaati hukum tidak mungkin dicukupkan pada mengetahui atau tidaknya seseorang pada undang-undang dan isi undang-undangnya yang telah diundangkan. Tuntutan akan berlanjut ke persoalan bersedia-tidaknya seseorang itu membangun komitmen untuk menaatinya⁵⁵.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu⁵⁶:

- a. pengetahuan hukum;
- b. pemahaman hukum;

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 140

- c. sikap hukum; dan
- d. pola perilaku Hukum

Warsito menjelaskan bahwa setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi⁵⁷.

- a. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Seperti yang terlihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.
- b. Pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis
- c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- d. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi individu untuk mendapatkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dipupuk oleh adanya pemahaman atas komponen pengetahuan seorang individu. Selain pengetahuan atas hukum, di dalam masyarakat religius seperti Indonesia pengetahuan agama secara teoritis bisa menjadi sumber motivasi yang menimbulkan kesadaran hukum.

Untuk itu Soerjono Soekanto telah menegaskan perlunya membangun dan menjaga kesadaran hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Satu-satunya

⁵⁷ Warsito, *Jurnal DD Pelita Dharma Volume 2*, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi", STABN Sriwijaya, Tangerang Banten, 2016, hlm. 21-22

dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa tertentu, yang selanjutnya akan mempengaruhi bekerjanya hukum⁵⁸.

Penjelasan Soerjono Soekanto di atas menjadi penting ketika ia menyebut bahwa kesadaran individu adalah pangkal dari kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat diawali dari kesadaran individu-individu. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa tidak ada kesadaran masyarakat kecuali dibentuk oleh kesadaran individu terlebih dahulu. Untuk memunculkan kesadaran masyarakat dibutuhkan model kesadaran yang solid dalam masyarakat, antara satu sama lainnya memiliki sama-sama memiliki visi dan pola perilaku yang seragam untuk mendukung terjadinya kesadaran hukum.

B. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan konsep yang telah sejak lama dibahas dalam ilmu hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa studi-studi tentang kepatuhan hukum sudah dapat dicatat sejak tahun 1970-an, seperti yang dilakukan, misalnya oleh Adam Podgorecki, Wolfgang, Kaupen, J. Van Houtte, P. Vinke dan Bert Kutchinsky. Tetapi juga sudah sejak di tahun-tahun pertama abad keduapuluhan, kepatuhan hukum dipersoalkan. A.V. Dicey, misalnya waktu membicarakan hukum Inggris Abad kesembilan belas sudah melihat kekuatan dari pendapat masyarakat

⁵⁸ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, GENTA Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 112

(*public opinion*) sebagai faktor yang turut menentukan pembuatan hukum. Dikatakan oleh Dicey “*The existence and the alteration of human conditions must, in a sense, always and everywhere depend upon the beliefs or feelings, or, in other words, upon the opinion of society in which such institution flourish*”. Dengan demikian, tentulah dalam pembicaraan mengenai kepatuhan hukum, maka peraturan tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya faktor, melainkan juga ditentukan oleh bagaimana sikap masyarakat dalam menanggapi hukum yang ditujukan kepadanya itu⁵⁹.

Menurut Julien Étienne, mayoritas literatur yang membahas mengenai kepatuhan yang diproduksi antara tahun 1980-an sampai awal tahun 2000-an menghasilkan teori campuran yang saling berkompromi dari beberapa model (teori) yang berbeda-beda. Para ahli menyusun bermacam-macam teori mengenai aksi atau perbuatan satu teori di atas teori yang lainnya dengan menambahkan teori dari kajian kelompok ideal-tipikal yang sudah diteliti atau dikonstruksi dalam suatu target populasi tertentu. Secara skema, ada dua basis pendekatan yang secara umum dikombinasikan. Yang pertama ialah teori utilitarian mengenai suatu perbuatan yang diantaranya meliputi “kalkulator yang amoral”, “*bad apples*” dan “oportunis”. Motivasi tunggal yang dimiliki oleh aktor dari suatu perbuatan dalam teori tersebut adalah bagaimana seseorang meminimalisasi suatu pengeluaran biaya atau maksimalisasi dari suatu keuntungan. Sebaliknya, sebuah teori norma atau perbuatan yang pantas yang meliputi “aktor yang bermoral”, “warga negara” atau

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosilogi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 207

“good apples”. Teori ini mengasumsikan individual-individual yang bermoral melakukan suatu perbuatan berdasarkan pertimbangan mengenai keadilan atau atas dasar norma sosial yang telah diinternalisasi⁶⁰.

Penelitian di Chicago yang dilakukan oleh Tom R. Tyler mengenai legitimasi dan kepatuhan memperlihatkan beberapa alasan mengapa masyarakat patuh kepada hukum. Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat yang bersifat instrumental adalah ketika mereka ditangkap atau dihukum: masyarakat secara khas berpikir dua hal tersebut akan terjadi apabila mereka melakukan suatu kejahatan yang berat. Usaha pencegahan memiliki kemungkinan untuk memberikan pengaruh pada perikelakuan suatu masyarakat⁶¹.

Kepatuhan terhadap hukum sangat erat kaitannya dengan norma moralitas pribadi seseorang. Data yang ada memperlihatkan adanya perasaan yang umum diantara para responden yang menyatakan bahwa melanggar hukum secara moral merupakan hal yang salah. Sebuah perasaan kuat yang hampir sama juga muncul dalam pembahasan mengenai persepsi kewajiban untuk taat/patuh terhadap hukum di mata para responden. Kebanyakan para responden yang diwawancarai merasa berkewajiban untuk mematuhi hukum dan perintah-perintah otoritas hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kepada polisi dan pengadilan tidak terlalu tinggi yang secara kontras berkebalikan dengan adanya komitmen mereka yang kuat terhadap norma yang ditemukan dalam kajian norma moralitas

⁶⁰ Julien Étienne, “*Compliance Theories*”, *Revue française de science politique* Volume 60, Presses de Sciences Po, Paris, 2010, hlm. 200

⁶¹ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Yale University Press, New Haven dan London, 2006, hlm. 56

pribadi dan persepsi kewajiban untuk taat hukum. Di samping itu penilaian terhadap performa polisi dan pengadilan juga ditemukan tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun juga ini tidak berarti bahwa kekecewaan terhadap polisi dan pengadilan tersebar luas⁶².

Minimnya tekanan pengaruh ketidaksetujuan kawan sebaya (*peer pressure*) terhadap perilaku melanggar hukum juga tidak menekan responden untuk mematuhi hukum. Meski demikian, para responden juga mempertimbangkan tekanan pengaruh ketidaksetujuan teman-teman dan keluarga responden pada beberapa kasus pelanggaran hukum. Namun hal tersebut hanya berlaku pada pelanggaran hukum berat seperti menyetir dalam keadaan mabuk. Dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang lebih ringan, para responden berpikir bahwa kawan sebayanya tidak akan terlalu menentang terhadap perilaku melanggar hukum yang dilakukan⁶³.

Soerjono Soekanto mengutip teori Hans Kelsen yang menjelaskan mengenai konsep kepatuhan hukum yang tumbuh melalui kesadaran akan kaidah hukum yang membentuk perspektif individu sebagai pembentuk hukum, penegak hukum atau pencari keadilan dengan beberapa poin di bawah ini⁶⁴ :

- a. Para pemegang peranan akan menentukan pilihannya sesuai dengan anggapan ataupun nilai mereka terhadap realitas yang menyediakan kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya;
- b. Salah satu di antara faktor yang menentukan kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan adalah perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain;
- c. Harapan terhadap tertentu, dirumuskan oleh kaidah-kaidah;

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 247

- d. Kaidah hukum adalah kaidah yang dinyatakan oleh para pelopor perubahan;
- e. Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan mengubah dan mengatur perilaku dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Menentukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh dan sanksi-sanksi negatif bagi pelanggar kaidah-kaidah hukum
 - 2) Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa sehingga sesuai dengan perilaku pemegang peranan dengan kaidah-kaidah hukum;
 - 3) Mengubah perilaku pihak ketiga yang dapat mempengaruhi perilaku pemegang peranan yang mengadakan interaksi;
 - 4) Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap, dan nilai-nilai para pemegang peranan

Kepatuhan hukum menghadapkan individu dan keinginan kelompok melalui proses pengaidahan hukum. Seperti yang telah dikemukakan, hukum berproses dengan membentuk struktur pilihan bagi para subjek hukum melalui aturan-aturan dengan membentuk struktur pilihan bagi para subjek hukum melalui aturan-aturan dengan cara penetapan kaidah yang harus ditaati, dan perumusan tugas bagi para penegak hukumnya dalam mengusahakan kepatuhan⁶⁵.

Soerjono Soekanto, dengan mengutip Bierstedt mengemukakan dasar-dasar dari kepatuhan yakni sebagaimana berikut ini :

1. *Indoctrination.*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka

⁶⁵ *Ibid*

lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

4. *Group identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut⁶⁶.

1. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
5. Kepentingan terjamin.

Sedangkan menurut Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum sebagai berikut⁶⁷ :

1. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya halmana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 68

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 234

3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut, maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (=melakukan protes)

Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Kepatuhan yang disebabkan karena sikap yang fundamental jelas lebih mantap, oleh karena didasarkan pada pemikiran yang mantap yang tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mematuhi hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada petugas pengawas atau karena kebanyakan orang mematuhi peraturan tersebut. Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi; oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan⁶⁸.

Sikap fundamental membawa pengaruh kepada kepatuhan hukum secara total. Karena pertimbangan individu sudah tidak terikat oleh pertimbangan faktor-faktor eksternal mengenai kepentingan dan untung rugi atas kepatuhan terhadap hukum yang bersangkutan. Kepatuhan hukum ini muncul dengan asumsi bahwa eksistensi hukum harus sepatutnya dipatuhi.

Menurut penelitian Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum yang hanya disebabkan oleh rasa takut pada sanksi atau karena adanya petugas merupakan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 244-245

kepatuhan yang bersifat sementara selama sanksi benar-benar diterapkan dan kalau ada petugas yang mengawasi pelaksanaan peraturan.

Secara, sosiologis, maka terdapat suatu kecenderungan yang kuat, bahwa agama mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam interaksi sosial, yaitu:

1. dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, agama memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi manusia maupun kehidupan bersamanya.
2. agama memberikan dasar-dasar ketenteraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia di dalam kehidupannya yang kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan yang cepat.
3. agama dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; agama juga dapat memelihara keserasian kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban.
4. dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma, dapat pula diberikan atau ditentukan oleh agama.
5. agama memberikan identitas bagi warga-warga masyarakat.
6. agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia di dalam masyarakatnya.⁶⁹

Di samping kesadaran hukum muncul dari pendalaman dari pemahaman agama, seseorang bisa saja mematuhi hukum atas dasar sikap fundamental. Soerjono Soekanto mengutip A. Podgoresky mengenai adanya dua sikap hukum atas dua dasar yang berbeda yakni sikap fundamental dan sikap instrumental⁷⁰.

“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as a valid piece of law.”

“Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.”

Dengan demikian artinya, bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 155-156

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 244

sendiri. Sebaliknya, seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan suatu kaedah hukum secara mantap⁷¹.

Menurut pendapat Amran Suadi, supremasi hukum penting hubungannya dengan kesadaran hukum. Dalam konsep HC Kelman dan L. Pospisil, supremasi hukum itu benar-benar mewujudkan dalam kehidupan masyarakat ketika hukum dijalankan dengan sepenuh hati. Pengamalan ini yang dikenal dengan *internalization*, subfaktor tertinggi dalam konsep ketaatan hukum di mana hukum dijalankan oleh masyarakat, termasuk juga aparat penegak hukum, yang tidak hanya didasari pengetahuan semata, tetapi juga kesadaran tertinggi akan esensi hukum itu sendiri. Dengan demikian hukum dijalankan atas suatu kesadaran bahwa hanya dengan menaati hukum, ketenteraman dan kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud⁷².

Soerjono Soekanto membagi tahap kepatuhan hukum menjadi tiga tahapan⁷³:

a. Tahap Pra-konvensional

Pada tahap pra-konvensional ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri).

⁷¹ *Ibid*

⁷² Amran Suadi, *Loc. Cit.*, hlm. 250

⁷³ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 225

b. Tahap Konvensional

Pada tahap ini tekanan diletakkan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataannya, bukan hal ini yang selalu terjadi karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua tahap, yakni tahap interpersonal atau antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Dan tahap hukum dan ketertiban (hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut diakui).

c. Tahap Purna Konvensional

Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika).

Berbicara mengenai budaya hukum masyarakat, sedikit banyak menyangkut masalah derajat kepatuhan artinya bilamana tingkat kepatuhan terhadap ketaatan terhadap perundang-undangan yang resmi secara tertulis maka proses penegakan hukum akan berjalan secara maksimal. Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebab warga masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada persoalan lain

yaitu menyangkut ketidakpatuhan. Persoalannya adalah sebagai berikut; (1) apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, maka faktor apakah yang menyebabkannya, (2) apabila peraturan baik serta petugas cukup wibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan, dan (3) apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi aturannya⁷⁴.

C. Penegakan Hukum

Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen⁷⁵.

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya jawatan hukum atau kantor hukum, melainkan: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga badan peraturan perundang-undangan. Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas

⁷⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.219

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12

yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, tidak dapat dilewatkan pembicaraan mengenai segi keorganisasian tersebut. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom⁷⁶

Terkait penegakan hukum yang pada konteks ini disebut sebagai penanggulangan kriminal dapat diejawantahkan dalam tiga bentuk yakni⁷⁷:

1. Kebijakan yang bersifat represif dengan menggunakan sarana *penal*, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dalam arti luas sebenarnya mencakup pula kriminalisasi.
2. Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*).
3. Kebijakan yang mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui *mass media* secara luas.

Seperti telah dijelaskan dalam keterangan di atas, selain penegakan hukum dengan cara represif, terdapat pula cara penegakan hukum secara preventif. Ada beberapa jalan yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum secara preventif. Akhdhiat dan Marliani menjelaskan bahwa ada beberapa cara-cara pencegahan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 14

⁷⁷ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 135-136

yang baik yang dapat dilakukan menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yaitu sebagai berikut⁷⁸:

1. Peningkatan usaha (promotif)

Peningkatan usaha dilakukan melalui media massa, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, film, dan iklan yang positif. Untuk penyimpangan tingkah laku terhadap norma hukum, penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat, ditingkatkan secara menyeluruh supaya menjadi 'melek hukum'. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat pedesaan yang menyangkut jenis hukum pidana dan perdata.

Usaha ini akan tampak hasilnya kalau setiap pelaksana sebagai promotor dan fasilitator penyuluh dalam kehidupan sehari-harinya memiliki tingkah laku wajar.
2. Pencegahan gangguan tingkah laku (preventif)

Mencegah timbulnya gangguan penyimpangan tingkah laku harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah.

Cara-cara yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

 - a. *Penelitian, pembinaan, dan bimbingan*

Penyediaan sarana dari pemerintah untuk mengadakan penelitian tentang penyimpangan tingkah laku sangat diperlukan. Pelaksanaan penelitian dilakukan pemerintah dalam kerja sama dengan perguruan tinggi. Hasil penelitian itu diikuti oleh pembinaan kepada masyarakat yang belum memahami cara mendidik anak yang sesuai dengan tahap perkembangannya.

Adapun di sekolah, pembinaan dilakukan terhadap guru dengan memberikan bekal ilmu sosiologi, antropologi, dan hukum, selain ilmu mendidik. Dengan tambahan ilmu pengetahuan ini, fungsinya sebagai pendidik bertambah mantap.

Dalam kehidupan masyarakat umum, pembinaan kepada anggota-anggota kelompok dapat efisien kalau kewenangannya diberikan kepada pemimpin masyarakat, seperti rukun tetangga, rukun warga sampai pemerintah daerah. Akan tetapi, aparat ini benar-benar sudah memiliki *mental hygiene* yang tinggi. Bimbingannya dilakukan oleh para pemuka agama.
 - b. *Taman-taman hiburan*

Adanya taman-taman hiburan yang berfungsi mendidik dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil dapat mengurangi terjadinya tingkah laku menyimpang. Sebab, tempat-tempat seperti itu akan menjadi objek rekreasi bagi keluarga-keluarga yang secara tidak langsung akan memberikan kepuasan pada kebutuhan pokok.

⁷⁸ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op.Cit.*, hlm. 230

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, upaya-upaya *non penal* dalam menanggulangi kejahatan telah menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih efisien, karena kebijakan *non penal* diakui sebagai upaya yang dapat mengeluarkan biaya yang relatif lebih kecil, namun dengan hasil yang maksimal. Dalam perkembangannya, kebijakan kriminal untuk memberantas kejahatan, berkembang ke arah tindakan-tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik⁷⁹.

D. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Derita Prapti Rahayu menunjukkan beberapa faktor tegaknya hukum. *Pertama*, hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-perundangan yang ada. *Kedua*, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab seringkali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. *Ketiga*, perilaku masyarakat itu sendiri. *Keempat*, mental aparat penegak hukum⁸⁰.

Dalam hal efektivitas penegakan hukum ada beberapa elemen yang harus berjalan atau berfungsi dengan baik⁸¹ :

1. Aturan hukum harus lengkap dan *up to date*
2. Penegakan hukum harus berjalan baik dan fair
3. Penegakan hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, imajinatif dan tidak memihak
4. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 211

⁸⁰ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 39

Penegakan hukum dapat diamati di dalam kenyataan yakni melibatkan dimensi kulturalnya yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Satjipto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang/anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Satjipto Rahardjo, melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalkannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya⁸².

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan

⁸² *Ibid*, hlm. 49-50

hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang kurang dapat dijalankan dengan saksama⁸³.

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum. Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalah-masalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain: (1) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?, (2) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? Atau secara horizontal juga tidak bertentangan, (3) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? Dan (4) apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?⁸⁴.

Faktor yang lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2003, hlm. 14-15

pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan dan menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka⁸⁵. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah; (1) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, (2) tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, (3) keghairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, (4) belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel, dan (5) kurangnya daya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme⁸⁶.

Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malahan mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal⁸⁷. Menurut John Kenedi, di antara

⁸⁵ John Kenedi, *Op.Cit.*, hlm.213-214

⁸⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 34

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 17

fasilitas tersebut ialah sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum⁸⁸.

Faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Pendapat-pendapat masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap hukum yang sangat mempengaruhi berjalannya hukum. Soerjono Soekanto memberi perhatian khusus dalam hal ini mengenai pendapat atau persepsi masyarakat yang tidak tepat dalam menilai hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat seringkali mempersamakan hukum dengan penegak atau petugas hukum. Salah satu akibatnya bahwa baik-buruknya hukum, jelas Soerjono Soekanto, senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses⁸⁹.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Soerjono Soekanto kemudian menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian terdapat anggapan masyarakat yang memandang hukum sebagai hukum positif tertulis belaka. Sehingga muncul kecenderungan yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum

⁸⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 217

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 1983, hlm. 46

adalah adanya kepastian hukum⁹⁰. Padahal di luar kepastian hukum, hukum memanggul fungsinya yang lebih luas seperti memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Faktor kelima yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor budaya. Penting untuk disampaikan di sini bahwa Soerjono Soekanto menjelaskan salah satu faktor penegakan hukum adalah faktor budaya. Soerjono Soekanto mengutip teori Koesnoe, memaparkan kembali beberapa poin-poin dasar kebudayaan Indonesia berupa⁹¹:

1. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan),
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu, adat.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat? Untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis itu, demi untuk tidak terganggu ketertiban kosmis. Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksanakan ketentuan yang tercantuk di dalam pedoman hidup yang disebut adat.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 57

⁹¹ *Ibid*, hlm. 63

Tetapi dalam intinya itu adalah jalan lain, itu bukan pemaksanaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu *sancti*. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu, dan bukan suatu “hukuman”, bukan suatu *leed* yang memperhitungkan bekerjanya bagi individu yang bersangkutan”.

Kemudian Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif⁹².

Menurut hemat Penulis, faktor kebudayaan yang telah didasari teori Koesnoe secara sederhana menekankan bahwa konformitas atau keseragaman yang tertib atas nilai *quo* yang sudah ada dalam masyarakat menjadi suatu prioritas dalam masyarakat tersebut. Sehingga apabila ada perintah hukum yang dianggap keluar dari nilai-nilai “tertib kosmis” atau adat masyarakat, maka perintah hukum tersebut akan cenderung disampingkan. Karena tertib masyarakat yang telah sesuai dengan nilai *quo* adat lebih dipentingkan daripada perintah hukum yang datang kemudian.

Hal ini tentu dapat menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum kepada suatu masyarakat karena kondisi sosiologis masyarakat yang kurang terbuka terhadap hukum yang sifatnya baru. Di sini terjadi pertentangan nilai,

⁹² *Ibid.*, hlm. 64

sehingga suatu pandangan nilai harus lebih diutamakan dari pandangan nilai yang lain.

Maka penegakan hukum positif yang ditegakkan oleh penegak hukum sangat akan lebih baik apabila berangkat dari penanaman kesadaran hukum atas manfaat yang ada di dalam perundang-undangan. Bukan hanya berangkat dari sekadar sosialisasi mengenai perintah dan sanksi yang berlaku saja.

E. Penegakan Hukum Penal

Upaya *penal* sebagaimana dikemukakan oleh Hoefnagels terletak pada penerapan *criminal policy*, khususnya pada bagian *criminal law application* atau penerapan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan⁹³.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut⁹⁴:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya

⁹³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 111

⁹⁴ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004, hlm. 12

dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat⁹⁵.

Menurut A. Mulder, pengertian kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis-garis kebijakan untuk menentukan beberapa hal berikut ini⁹⁶ :

1. Menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui (*In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden*);
2. Menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*); dan
3. Menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*Hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging an straffen dient te verlopen*)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi dikatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut⁹⁷ :

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

⁹⁵ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 262

⁹⁶ Dey Ravena dan Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 129-130

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4

Dalam KUHP, pidana diatur dalam Bab II pasal 10-43. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut⁹⁸:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan (merupakan jenis pidana yang “baru”. Karena ada dengan UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan)
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam ppidanaan terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori *absolut* dan *relative*⁹⁹.

- Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)
Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
 - Teori Relatif (*doeltheorie*)
Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :
- a. Menjerakan.
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna
 - c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya Yaitu menjatuhkan hukuman seumur hidup.

⁹⁸ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm. 23

⁹⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185

Kaitannya dengan fungsi hukum pidana tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, menurut Sudarto bahwa fungsi hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut¹⁰⁰:

- a) Fungsi yang umum
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- b) Fungsi yang khusus
Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosa (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai *pedang bermata dua* yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi, kepentingan-kepentingan hukum, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Menurut pendapat M. Abdul Kholiq, penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai bidang hukum yang lain guna mengakomodir masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum sehingga dalam penggunaan hukum pidana haruslah secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat

¹⁰⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 11-12

melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan¹⁰¹.

Selain sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, hukum penal atau pidana tidak serta merta dapat dijadikan tempat bersandar bagi penanggulangan kejahatan karena keterbatasan cakupan bidangnya. Menurut Donald R. Taft dan Ralph W. England, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hal ini dikarenakan hukum merupakan satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum¹⁰².

Lebih jauh lagi, Barda Nawawi Arif menjabarkan beberapa keterbatasan-keterbatasan yang membatasi sarana penal atau pidana dalam menanggulangi kejahatan¹⁰³ :

1. Sarana dogmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (*ultimum remedium*).
2. Secara fungsionalisasi atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang-undang dan lembaga atau aparat pelaksana)
3. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mempunyai sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping negatif.
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kuieren am symptom* (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan *simptomatik* dan bukan pengobatan *kausatif*, karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan dari hukum pidana.

¹⁰¹ John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm.135

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 42

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 39

5. Hukum atau sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagaimana sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).
6. Sistem pemidanaan bersifat *pragmentair* dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
7. Efektivitas pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.

Namun demikian eksistensi hukum pidana tidak dapat disampingkan begitu saja. Menurut Roeslan Saleh masalah pidana yang terkandung dalam hukum pidana perlu tetap dipertahankan karena¹⁰⁴ :

- a. Masih memiliki sisi baik di antaranya hukum pidana sebagai sarana untuk menjustifikasi suatu perbuatan pidana yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang
- b. Hukum pidana sebagai alat pelengkap bagi penegak hukum untuk memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana karena kesalahannya yang dikategorikan sebagai unsur melawan hukum.
- c. Pidana atau hukuman yang terkandung dalam hukum pidana dalam pelaksanaan di tengah masyarakat bukan hanya ditujukan kepada si pelanggar melainkan berpengaruh juga kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar tersebut.

F. Penegakan Hukum Non Penal

Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana “non *penal*” melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata serta administrasi, dan sebagainya¹⁰⁵.

¹⁰⁴ John Kenedi, *Op.Cit.*, hlm. 75

¹⁰⁵ Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 262

Menurut Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana atau *non penal policy* meliputi kegiatan-kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan agama, yang merupakan upaya-upaya *non penal* dalam mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang¹⁰⁶.

Dey Ravena dan Kristian merinci beberapa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*) yang dapat dilakukan di Indonesia meliputi pembenahan terhadap beberapa aspek atau bidang berikut ini¹⁰⁷:

1. Faktor ekonomi (kemiskinan).
2. Faktor politik.
3. Faktor sosial dan budaya.
4. Faktor agama.
5. Faktor lingkungan.
6. Faktor kesempatan untuk melakukan kejahatan.
7. Faktor keinginan memperoleh keuntungan atau manfaat dengan cara yang mudah dan singkat.
8. Faktor hukum.
9. Faktor budaya ber hukum.
10. Dan berbagai faktor lainnya.

Tujuan utama dari penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “*non penal*” adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh penanganan secara preventif terhadap berbagai macam potensi berbagai kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut politik kriminal (*criminal policy*), upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “*non penal*” sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci atau sangat menentukan dalam menanggulangi,

¹⁰⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118

¹⁰⁷ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal, Kencana*, Jakarta, 2017, hlm. 212

mendeteksi, memberikan berbagai terapi dan alternatif solusi atas berbagai potensi kejahatan secara komprehensif dan berkesinambungan. Sebaliknya, kegagalan dalam mengimplementasikan peran dan posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan berbagai kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif (*upaya non penal*) itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu¹⁰⁸.

Tanggung jawab penegakan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu-individu di luar sistem peradilan pidana. Keterlibatan masyarakat dalam mencegah kejahatan dapat berupa *informal tribunal* yang dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial yang dilakukan oleh masyarakat biasa. *Upaya non penal* memusatkan perhatian pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terpusat pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir mengarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-centered crime prevention*) dan yang berorientasi pada korban (*victim centered crime prevention*)¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 231

¹⁰⁹ Dey Ravena dan Kristian., *Op.Cit.*, hlm.211-212

Terkait dengan upaya penegakan hukum dan pentingnya kesadaran hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan konsep mengenai empat fungsi hukum, yakni¹¹⁰ :

Pertama, bahwa sistem hukum merupakan kontrol sosial dari pemerintah, Ini berarti pemerintah secara sistematis menghadirkan sistem hukum untuk mengendalikan dinamika sosial agar tidak keluar dari koridor yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan hidup bersama. Dari fungsi yang pertama ini, hukum dapat kita pahami sebagai agen kekuasaan (eksekutif), hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Apabila pemahaman kita demikian, cara berpikir kita berada di dalam bingkai berpikir positivisme hukum. Oleh karena itu, hukum akan berpengaruh terhadap sistem sosial yang independen. Walaupun perlu kita akui bahwa terdapat aspek positif dari pola pikir demikian, perlu kita sadari bahwa kelemahan dari konsep ini adalah pengabaian adat istiadat masyarakat, serta cenderung memokuskan perhatiannya pada kekuasaan politik sebagai tolak ukurnya. Selanjutnya, kondisi ini akan memunculkan fenomena bahwa struktur hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik.

Hal demikian akan memunculkan permasalahan berupa ketidakpastian, baik bagi anggota legislatif maupun bagi masyarakat karena hukum seolah-olah tercabut dari hakikatnya, dan aturan-aturan hukum hanya bersifat teknis, tanpa dilandasi dan diwarnai unsur moralnya sehingga hukum hanya menjadi wilayah pengetahuan yang eksotik, yaitu pengetahuan yang asing bagi masyarakat bersangkutan serta hanya tertinggal untuk praktisi dan ahli hukum. Apabila keadaan ini dibiarkan, akan terjadi sikap apatis serta sikap tidak peduli terhadap hukum.

Kedua, sebuah sistem hukum berfungsi sebagai salah satu cara/mekanisme penyelesaian sengketa. Adapun penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ataupun konflik dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi, ataupun adjudikasi. Berkaitan dengan fungsi kedua ini, kita perlu mencermati pendapat Carl Von Savigny bahwa hukum adalah “jiwa dan moralitas” masyarakat itu sendiri. Agar norma-norma hukum tertentu diterima dan dihormati oleh masyarakat, harus dipastikan bahwa norma-norma tersebut tidak berseberangan ataupun bertabrakan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam rangka penyelesaian sengketa ataupun konflik, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif sehingga hasilnya dapat memenuhi keinginan para pihak.

Ketiga, sebuah sistem hukum berfungsi untuk merekayasa kehidupan sosial. Berpijak pada ajaran Roscoe Pound (*Sociological Jurisprudence*) menyatakan bahwa eksistensi hukum adalah untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat, para penegak hukum tentu saja harus dapat memerankan hukum sebagai alat untuk membangun *mind set* (pola pikir, sikap, mentalitas) masyarakat, yang diharapkan akan menjadi pijakan dasar bagi masyarakat yang bersangkutan untuk bergerak menuju perubahan-perubahan yang diinginkan.

¹¹⁰ Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, *Op. Cit.*, hlm. 289-290

Keempat, fungsi sebuah sistem hukum adalah sebagai sarana pemeliharaan sosial. Fungsi ini sangat penting kaitannya dengan penegakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya.

Dari penjabaran teori Lawrence Friedman di atas dapat kita ambil bahwa, fungsi hukum, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum sangat penting hubungannya dengan kesadaran masyarakat atas hukum itu sendiri. Penegak hukum, selain menegakkan hukum positif yang memiliki fungsi menjatuhkan hukuman seperti pidana atau denda juga harus memiliki fungsi penyadaran masyarakat atas nilai-nilai hukum yang berlaku. Ini dilaksanakan atas dasar fungsi hukum sebagai pemelihara sosial dan fungsi hukum untuk merekayasa kehidupan sosial.

Di dalam suatu penelitian yang diadakan terhadap sejumlah mahasiswa di 27 kota di Indonesia pada tahun 1977-1978 diperoleh hasil bahwa 61.07% dari seluruh responden yang berjumlah 1893 mahasiswa mengartikan hukum sebagai tata hukum (Penelitian terhadap Ciri-ciri Kepribadian Mahasiswa Indonesia pada Perguruan-perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Indonesia oleh Direktorat Kemahasiswaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Anggapan-anggapan semacam itu sebenarnya juga ada pada kalangan hukum umumnya, yaitu terutama yang menduduki posisi-posisi formal tertentu. Hal itu tampak dari program-program resmi yang diterapkan, misalnya, program penyuluhan hukum (tertulis). Salah satu akibatnya yang positif adalah, kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu). Kalau warga masyarakat sudah

mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada¹¹¹.

Kesadaran hukum dalam proses penegakan hukum mempunyai fungsi yang besar. Karena hanya dengan melalui adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum masyarakat dapat muncul. Kesadaran hukum seperti yang ditunjukkan oleh tujuan hukum dari suatu hukum positif perlu untuk disebarluaskan oleh penegak hukum dalam bentuk sosialisasi akan norma-norma hukum tertentu. Hal ini tentu untuk mengupayakan agar masyarakat dapat taat hukum sesuai dengan hukum positif dengan pemahaman yang sesuai nilai yang diangkat oleh hukum positif tersebut.

Penegak hukum yang baik adalah penegak hukum yang memahami, tidak hanya kondisi psikologisnya, melainkan juga individu sebagai subjek hukum yang dianggapnya melakukan pelanggaran. Akan tetapi, kenyataan berbicara lain, banyak penegak hukum yang cenderung menegakkan hukum dengan cara represif tanpa berusaha menggali lebih dalam mengapa seseorang melakukan pelanggaran. Lebih dari itu, proses edukasi atau pendidikan kepada masyarakat tentang hukum hanya dijalankan secara “serampangan” dalam arti bahwa penegak hukum tidak mendidik masyarakat secara elegan, tidak berusaha menyentuh nurani masyarakat dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan argumentatif. Penegak hukum, tidak semuanya hanya berdiri pada landasan mekanistiknya yang melihat fungsinya

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 55-56

hanya sebagai penindak terhadap setiap bentuk pelanggaran, bukan sebagai “pendidik” masyarakat yang mengarahkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan serta menjalankan aturan tersebut secara sadar dan penuh tanggung jawab¹¹².

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum¹¹³.

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa poin kemanfaatan memegang kunci penting bagi tersampainya maksud dan cita-cita hukum kepada masyarakat. Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah¹¹⁴. Adanya peraturan tidak mungkin muncul tanpa adanya suatu sebab.

¹¹² Amran Suadi, *Loc.Cit.*, hlm. 262

¹¹³ Zainuddin Ali, *Loc.cit*, hlm. 69

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 68

Sebab inilah yang menjadi dasar pemahaman bagi masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku. Sikap individu atau masyarakat yang belum menaati hukum bisa jadi karena belum sampainya isi dari peraturan tersebut. Usaha penegakan hukum preventif akan menjadi sangat lebih efektif dengan penyampaian isi dan maksud peraturan di samping hanya mengenai soal konten pidana atau denda yang ada di dalam peraturan.

Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan dengan kecerdasan spiritual, yang pertama, penggunaan kecerdasan spiritual, yaitu *pertama*, penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberi pesan penting kepada kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang menjalankan hukum lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan, *kedua*, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum, apa makna peraturan, prosedur, asas, doktrin dan lainnya, *ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja tetapi dengan perasaan, kepedulian dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa khususnya bangsa Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila¹¹⁵.

The thinnest formal version of the law is the notion that law is the means by which the state conducts its affairs, "that whatever a government does, it should do through laws".

The thickest substantive versions of the rule of law incorporate formal legality, individual rights, and democracy, but add a further qualitative dimension that might be roughly categorized under the label "social welfare rights."¹¹⁶

¹¹⁵ Derita Prapti Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 104

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 105

Pendapat di atas menunjukkan bahwa hukum formal yang sifatnya tipis atau paling rendah menerjemahkan hukum hanya sebatas suatu perangkat bagi negara untuk melakukan formalisasi ketika akan melakukan sesuatu tindakan. Sedang hukum substantif yang berdasarkan *rule of law* memiliki karakter yang membangun nilai-nilai legal formal, hak individual dan demokrasi menjadi satu serta kemudian ditambah dengan nilai-nilai kualitatif yang dapat dikategorisasikan sebagai nilai-nilai “hak kesejahteraan sosial”. Untuk mengembangkan kesadaran individu amat diperlukan untuk memunculkan rasa keterlibatan masyarakat yang ada dalam versi hukum *rule of law* yang substantif. Bukan hanya memandang hukum sebagai perangkat hukum formal.

Lebih jauh lagi, Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat nasional yang demokratis, sudah waktunya kalau orang diyakinkan bahwa terwujudnya tertib hukum itu tidak hanya disebabkan oleh kesadaran warga akan kewajiban mematuhi undang-undang tetapi juga kesadaran akan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang. Pada hakikatnya, mematuhi hukum adalah bagian dari proses merealisasi hak bukan hak kewenangan para pejabat pemerintahan yang tengah mengemban kekuasaan, melainkan hak yang telah dihakkan kepada para warga. Dari sinilah datangnya prakarsa untuk mengubah agenda penyuluhan hukum dari agenda kerja ‘pembangkitan kesadaran akan kewajiban’ ke agenda baru yang akan lebih menekankan usaha untuk ‘memberantas buta hak’. Program beragenda kerja untuk membangun kesadaran hak itulah yang disebut *legal literacy program*¹¹⁷.

¹¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc. Cit.*, hlm. 159

Di sini Soetandyo Wignjosoebroto menekankan pentingnya upaya *non penal* berupa sosialisasi atau penyuluhan yang sudah bukan lagi bertitikberat pada pentingnya masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa suatu perbuatan atau tindakan itu apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dapat memberikan sanksi kepada yang berbuat. Namun sosialisasi atau penyuluhan hukum itu sudah menyentuh pada hak-hak hukum apa yang terkandung pada sebuah undang-undang sehingga masyarakat berhak mengetahui undang-undang tersebut dan kemudian aktif dalam penegakan hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Tujuan program membangun kesadaran hak dalam rangka memberantas buta hak sudah jelas, yakni agar warga masyarakat menyadari hak-hak yang mereka miliki menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, dan pula agar mereka bangkit kepercayaan dirinya untuk kemudian bergerak (baik secara perorangan ataupun secara kolektif) untuk mengubah keadaan dengan memajukan taraf kesejahteraan hidupnya, atas dasar kebenaran hak-hak yang telah mereka sadari itu. Kesadaran hak diperkirakan akan membangkitkan keberanian khalayak untuk mempertanyakan hak-hak hukum mereka di hadapan para penguasa negara yang bisa diperkirakan akan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik.

Penyuluhan hukum di sini bukan hanya kegiatan formalitas untuk mensosialisasikan undang-undang dan sanksinya. Namun menurut Soetandyo Wignjosoebroto hal ini merupakan bagian dari *legal literacy program*, yang mengundang keterlibatan masyarakat atas kesadarannya untuk turut serta aktif

dalam menuntut haknya sebagai warga negara atas berjalannya negara hukum yang benar.

Hal ini ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukan lah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebuah *pervasion*)¹¹⁸.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 49-50

BAB III

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON PEMILU PEMULA TERHADAP *MONEY POLITIC* DI KOTA YOGYAKARTA

A. Pengaturan *Money Politic* di Indonesia dalam Undang-Undang Pilkada

Politik uang atau *money politic* merupakan bagian dari skema kecurangan pemilu secara umum. Politik uang merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan fenomena *vote buying* atau pembelian suara. Fenomena politik uang merupakan fenomena yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan fenomena yang terjadi di beberapa negara di dunia. Di Asia, selain di Indonesia, fenomena politik uang dijumpai pula di negara tetangga seperti Thailand¹¹⁹ dan Filipina¹²⁰.

Di Indonesia, pengaturan mengenai praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 .

¹¹⁹ <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1650512/vote-buying-rampant-says-election-watchdog>, diakses pada 11 Desember 2019 pukul 11.38 WIB

¹²⁰ <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-midterm-polls-marred-by-vote-buying>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 11.35 WIB

Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dalam bab Ketentuan Pidana mengatur mengenai politik uang dengan pengaturan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 187A di atas mengatur mengenai perbuatan memberi maupun menerima secara melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk alasan yang juga telah diatur dalam pasal sebelumnya yakni pasal 73 ayat (4) yang merinci beberapa alasan atau motif dalam menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain yakni

- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pada pasal 73 ayat (4) yang dikutip di atas merupakan perincian atas subjek hukum siapa saja yang diatur selain yang telah disebutkan pada pasal di ayat

sebelumnya. Pasal 73 ayat (1) hingga (3) mengatur larangan dengan kekhususan kepada Calon Kepala daerah dan/atau Tim Kampanye sebagaimana berikut:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedang pasal-pasal selanjutnya yang mengatur mengenai politik uang yakni pasal 187B dan 187C secara khusus mengatur mengenai aturan sanksi pidana bagi anggota partai politik atau orang atau lembaga yang menerima imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah.

Pasal 187B Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**B. Gambaran Tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017**

Menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu secara tegas dan eksplisit dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu ; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Sedangkan tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang ada dalam tingkat Kota diatur secara lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 22B yang meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
- c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi

C. Analisis Persepsi Calon Pemilih Pemula Terhadap Praktik *Money Politic*

Dalam penelitian ini Penulis melakukan analisis persepsi menggunakan tinjauan kesadaran hukum, kepatuhan hukum serta analisis mengenai persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh para calon pemilih pemula. Calon pemilih pemula dalam penelitian ini diambil menggunakan sampel para siswa menengah ke atas yang berusia 16-17 Tahun yang belum pernah mengikuti pemilihan kepala daerah dengan jumlah 90 (sembilan puluh) orang.

Untuk melakukan penelitian Penulis mengacu pada referensi penelitian Soerjono Soekanto mengenai kesadaran hukum, yang menentukan adanya 4 (empat) indikator yang menjadi ukuran taraf kesadaran hukum yakni¹²¹:

- a. pengetahuan hukum;
- b. pemahaman hukum;
- c. sikap hukum; dan
- d. pola perilaku Hukum

Soerjono Soekanto dalam buku penelitiannya yang lain berjudul *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* mengemukakan penjelasan terhadap indikator-

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 140

indikator yang menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelitian terhadap kesadaran hukum yaitu¹²²:

1. *Law awareness* (pengetahuan tentang peraturan) sebagaimana dikutip dari Kutchinsky adalah “...*awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law*” atau kesadaran atas fakta yang jelas bahwa suatu jenis perilaku tertentu telah diatur oleh aturan hukum.
2. *Law acquaintance* (pengetahuan tentang isi peraturan) sebagaimana dikutip dari Kutchinsky adalah “...*the amount of information a person has about the content matter of a certain normative regulation*” atau jumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi materi aturan hukum secara normatif.
3. *Legal attitude* (sikap hukum) sebagaimana dikutip dari Podgorecki adalah “a.) *disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valide piece of law...*
b.) *A tendency to accept a legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful...*” atau a.) kecenderungan untuk menerima sejumlah norma hukum atau aturan karena aturan tersebut layak dihormati sebagai suatu hukum yang valid dan b.) kecenderungan untuk menerima sebuah norma hukum atau aturan karena aturan tersebut dianggap bermanfaat atau berguna.
4. *Legal behavior* (perikelakuan hukum) sebagaimana dikutip dari Dror adalah “.....*legally desired behavior.*” atau perikelakuan hukum yang lebih dikehendaki.

Dalam penelitian ini Penulis mengambil definisi mengenai indikator pemahaman hukum atau pengetahuan tentang isi peraturan sebagaimana yang dijelaskan oleh Warsito dalam jurnalnya yakni pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang

¹²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 140-141

kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis¹²³.

Definisi pemahaman hukum yang dijelaskan oleh Warsito adalah definisi yang diambil dari indikator-indikator Soerjono Soekanto pula namun dijelaskan secara berbeda. Poin yang berbeda dari Warsito adalah pemahaman hukum bukan hanya sekadar “jumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi materi aturan hukum secara normatif” namun lebih dari itu yaitu pengertian terhadap pemahaman yang dimaksudkan oleh Warsito adalah lebih luas. Sehingga pemahaman hukum seperti yang dijelaskan Warsito cenderung melihat pemahaman hukum bukan sekadar mengetahui dan memahami aturan hukum, tapi melihat konteks suatu perbuatan atau pelanggaran norma dalam norma yang hidup dalam masyarakat bukan hanya sebatas norma yang diatur di dalam hukum positif yang bersifat literal atau sebatas teks saja.

Penelitian yang dilakukan kepada 90 orang di sejumlah 3 (tiga) SMA ini dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner atau survei jajak pendapat.

Ada 16 (enam belas) pertanyaan yang disusun oleh Penulis yang menjadi basis data analisis mengenai persepsi. 16 pertanyaan tersebut disusun dengan kekhususan indikator di setiap pertanyaannya dengan penempatan secara acak. 16 pertanyaan tersebut masing-masing tersebar pada nomor-nomor berikut ini:

Indikator sudah pernah/belum pernah berpartisipasi dalam Pilkada:

1. Apakah sudah pernah mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) ?

Indikator pengetahuan hukum:

2. Apa yang anda tahu tentang *money politic* atau politik uang ?

¹²³Warsito, *Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi*, Jurnal DD Pelita Dharma Volume 2, STABN Sriwijaya, Tangerang Banten, 2016, hlm. 21-22

3. Apakah politik uang diatur dalam peraturan perundang-undangan kita ?
4. Apakah anda tahu mengenai adanya sanksi mengenai politik uang ?
14. Apakah anda pernah menerima informasi tentang proses pelaksanaan pilkada dan pelanggaran dalam pilkada ?
15. Apabila iya darimana mendapat informasinya ?

Indikator pemahaman hukum:

11. Menurut anda apakah budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merusak proses pilkada ?
12. Apakah menurut anda budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merugikan anda pribadi ?

Indikator sikap hukum:

5. Menurut anda pribadi menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu saat kampanye itu boleh atau tidak ?
6. Dari pertanyaan nomor 5, apa alasan anda jika menganggap *boleh* menerima ?
7. Dari pertanyaan nomor 5, apa alasan anda jika menganggap *tidak boleh* menerima ?

Indikator perikelakuan hukum:

8. Apabila anda *suatu saat* mendapat uang dari orang untuk memilih calon tertentu pada masa kampanye apakah anda akan menerima dan memilih calon tersebut ?
9. Dari pertanyaan nomor 8, apa alasan anda jika *menerima* uang yang ditujukan untuk memilih calon tertentu ?
10. Dari pertanyaan nomor 8, apa alasan anda jika *menolak* uang yang ditujukan untuk memilih calon tertentu ?
13. Apabila anda melihat teman anda memberikan uang atau menerima uang untuk memilih calon tertentu apakah anda akan melaporkan ke lembaga terkait ?

Indikator tingkat kemauan dan kebutuhan partisipasi dalam pilkada:

16. Apakah menurut anda penyuluhan mengenai proses pilkada dibutuhkan bagi calon pemilih yang belum pernah memilih dalam pilkada ?

1. Analisis Indikator Partisipasi dalam Hukum

Pertanyaan	Jawaban	Hasil Jawaban
1. Apakah sudah pernah mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) <i>Indikator: sudah pernah/belum pernah melakukan partisipasi dalam Pilkada</i>	a. pernah b. belum	a. Kosong b. 90 orang

Dari data yang didapatkan melalui pertanyaan di atas, 90 orang atau setara dengan 100% dari jumlah keseluruhan responden belum pernah berpartisipasi atau mengikuti proses pilkada.

2. Analisis Indikator Pengetahuan Hukum

2. Apakah yang anda tahu tentang <i>money politic</i> atau politik uang <i>Indikator: pengetahuan hukum</i>	a. Menerima uang dari negara untuk proses pemilu b. Menerima uang untuk memilih calon tertentu saat pemilihan umum/pilkada c. Memberi atau Menerima uang untuk memilih calon tertentu saat pemilihan umum/pilkada d. Jawaban lain	a. 4 orang b. 20 orang c. 63 orang d. 3 orang menulis "tidak tahu"
--	--	---

Pada pertanyaan nomor 2 ditanyakan mengenai pengetahuan tentang politik uang, 63 orang atau 70% dari jumlah seluruh responden menjawab bahwa politik

uang adalah “memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu saat pemilihan umum/pilkada”, 20 orang atau sebesar 22% dari keseluruhan responden menjawab “menerima uang untuk memilih calon tertentu saat pemilihan umum/pilkada”, 4 orang atau 4% dari keseluruhan responden menjawab “menerima uang dari negara untuk proses pemilu”, sisanya 3 responden atau setara dengan 3%, menulis “tidak tahu”.

Dari data di atas sebesar 70% dari calon pemilih pemula dalam penelitian ini sudah secara benar mengetahui konsep dari unsur pidana dalam peraturan mengenai praktik politik uang yakni subjek yang dikenakan pidana bukan hanya orang yang memberi uang, tetapi juga menerima uang seperti dalam pasal 187A mengenai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<p>3. Apakah politik uang diatur dalam peraturan perundang-undangan kita ?</p> <p><i>Indikator: pengetahuan hukum</i></p>	<p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>c. Tidak tahu</p> <p>d. Jawaban lain</p>	<p>a. 39 orang</p> <p>b. 14 orang</p> <p>c. 34 orang</p> <p>d. 1 kosong dan 2 orang menulis 1 “<i>kayaknya iya</i>”¹²⁴, 1 “Tidak yakin”</p>
---	--	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah calon pemilih pemula yang mengetahui adanya aturan mengenai politik uang sebagaimana ditanyakan pada pertanyaan nomor 3 menunjukkan hasil sebanyak 39 orang menjawab “ya”, sebanyak 34 orang menjawab “tidak tahu”, 14 orang menjawab “tidak” dari 90 orang. Artinya sebanyak 39 orang yang setara dengan 43% dari jumlah responden mengetahui bahwa persoalan praktik politik uang diatur dalam suatu aturan perundang-undangan, 34 orang atau setara dengan 38% tidak mengetahui apakah praktik politik uang diatur dalam suatu perundang-undangan, 14 orang atau setara dengan 16% jumlah keseluruhan responden memiliki keyakinan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai praktik politik uang. 3 orang sisanya yang setara dengan 3% menjawab “*kayaknya iya*” dan “tidak yakin”, satu orang sisanya mengkosongkan jawaban.

¹²⁴ Jawaban yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kuisisioner

<p>4. Apakah anda tahu mengenai adanya sanksi mengenai politik uang ?</p> <p><i>Indikator: pengetahuan hukum</i></p>	<p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>bb</p> <p>c. Tidak tahu</p> <p>d. Jawaban lain</p>	<p>a. 48 orang</p> <p>b. 12 orang</p> <p>c. 28 orang</p> <p>d. 2 orang menulis 1 “<i>harusnya ada</i>¹²⁵” dan 1 “tidak yakin”</p>
--	--	--

Pada pertanyaan nomor 4 yang mempertanyakan adanya sanksi mengenai praktik politik uang dari 90 responden, sebanyak 48 responden atau 53% dari jumlah keseluruhan responden menjawab bahwa sudah ada aturan yang mengatur adanya sanksi mengenai praktik politik uang, 28 responden atau 31% dari jumlah keseluruhan responden tidak mengetahui mengenai adanya sanksi dalam peraturan perundang-undangan mengenai praktik politik uang, 12 responden atau 13% dari jumlah keseluruhan responden menjawab tidak, yang maksud pertanyaan di sini ialah tidak adanya sanksi dalam aturan hukum mengenai praktik politik uang. Sisanyanya, 2 orang atau setara dengan 2% dari jumlah keseluruhan responden menjawab “harusnya ada” dan “tidak yakin”.

<p>14. Apakah anda pernah menerima informasi tentang proses pelaksanaan pilkada dan pelanggaran dalam pilkada ?</p> <p><i>Indikator: pengetahuan hukum</i></p>	<p>a. Belum pernah</p> <p>b. Sudah pernah</p>	<p>a. 30 orang</p> <p>b. 60 orang</p>
--	---	---------------------------------------

¹²⁵ Jawaban yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kuisisioner

Selanjutnya masih dalam indikator pengetahuan sebagaimana ditanyakan pada pertanyaan nomor 14, 60 orang dari 90 jumlah responden atau setara dengan jumlah 67% dari jumlah keseluruhan responden sudah pernah menerima informasi tentang proses pelaksanaan Pilkada dan pelanggaran dalam Pilkada. Sedangkan sisanya sebanyak 30 orang atau 33% menjawab belum pernah mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan Pilkada dan pelanggaran dalam Pilkada.

Dari 60 jumlah responden yang menjawab sudah pernah mendapat informasi mengenai pilkada dan pelanggaran dalam proses pilkada, didapatkan beberapa macam sebaran informasi mengenai sumber informasi masing-masing responden sebagai mana ada di daftar bawah ini.

<p>15. Apabila iya darimana mendapat informasinya ?</p> <p><i>Indikator: pengetahuan hukum</i></p>	<p>a. Pelajaran di sekolah (PKn, BK, lainnya, lingkari salah satu)</p> <p>b. Sosialisasi dari lembaga terkait (Bawaslu, KPU, Pemerintah Kota, lainnya, lingkari salah satu)</p> <p>c. Media cetak</p> <p>d. Media sosial</p> <p>e. Jawaban lain</p>	<p>a. 7 orang (3 orang memilih PKn, 4 orang tidak memilih dari salah satu pilihan)</p> <p>b. 1 orang (1 orang tidak memilih salah satu pilihan)</p> <p>c. 4 orang</p> <p>d. 21 orang</p> <p>e. 2 orang (1 orang menulis TV dan 1 orang menulis dari telinga ke telinga)</p> <p>a dan b, 2 orang (2 orang menulis PKn dan KPU)</p> <p>a dan d, 7 orang (2 orang memilih PKn dan media sosial, 5 orang memilih pelajaran di sekolah dan media sosial)</p>
--	---	---

		<p>a, b dan d, 1 orang</p> <p>a, c dan d, 2 orang</p> <p>a, b, c dan d, 3 orang (1 orang memilih pelajaran di sekolah, sosialisasi dari Pemerintah Kota), media cetak dan media sosial</p> <p>2 orang memilih pelajaran di sekolah, sosialisasi dari lembaga terkait, media cetak, dan media sosial)</p> <p>b dan d, 2 orang (2 orang menulis sosialisasi dari KPU) dan media sosial)</p> <p>b dan e, 1 orang (1 orang memilih sosialisasi dari lembaga terkait dan penyuluhan di lingkungan rumah)</p> <p>c dan d, 6 orang</p> <p>d dan e, 1 orang (1 orang memilih media sosial dan TV)</p>
--	--	---

Pada indikator ini ditanyakan mengenai darimana informasi mengenai proses pelaksanaan pilkada dan pelanggaran dalam pilkada didapatkan. Dari survei yang dilakukan, hasil menunjukkan 60 orang dari 90 total responden pernah mendapatkan informasi terkait dengan pelanggaran dan proses pilkada.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan oleh responden calon pemilih pemula mengenai proses pilkada dan pelanggaran pilkada secara akumulatif (penjumlahan keseluruhan) berurutan diperoleh dari sumber berikut:

1. Media sosial
2. Pelajaran di sekolah
3. Media cetak
4. Sosialisasi dari lembaga terkait
5. Lain-lain

Dari informasi yang diterima Penulis dari guru pengampu Pendidikan Kewarganegaraan sekolah-sekolah menengah atas negeri dan Muhammadiyah, muatan pendidikan politik mengenai proses pilkada dan pelanggaran pilkada dalam kurikulum K13 sangat minim. Tidak ada materi dalam kurikulum K13 yang berlaku saat ini yang secara khusus memuat materi mengenai politik uang di SMA 10 Yogyakarta, MAN 1 Yogyakarta dan juga di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di ketiga sekolah tersebut, materi mengenai politik uang disampaikan atas dasar inisiatif pribadi dari guru pengampu mata pelajaran dengan menghubungkan dengan materi yang berinduk dari buku Pendidikan Kewarganegaraan berkurikulum K13 yang meliputi materi mengenai sistem politik dan demokrasi dengan praktik politik uang¹²⁶.

¹²⁶ Diolah dari wawancara dengan Asfiah S.Pd., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 10 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 09.57 WIB, wawancara dengan Retno Wardani, M.Pd.I., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MA Negeri 1 Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 12.21 WIB dan wawancara dengan Dra. Sri Murwani guru pengampu mata pelajaran

Sosialisasi dari lembaga terkait menempati peringkat nomor 4 dari keseluruhan media sumber informasi mengenai proses pilkada dan pelanggaran mengenai pilkada. Hal ini menurut Penulis salah satunya berkaitan erat dengan terbatasnya upaya sosialisasi secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Kota seperti yang telah diteliti oleh Penulis. Dari hasil wawancara Penulis dengan Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta, sosialisasi Bawaslu Kota dalam hal proses pelanggaran pilkada dilaksanakan melalui perwakilan beberapa siswa SMA pemilih pemula atau calon pemilih pemula ke dalam forum Jaga Warga yang diadakan oleh Pemerintah Kota dan di dalamnya diikuti dengan acara sosialisasi dari Bawaslu Kota dengan program AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang dan Hoaks). Artinya, tidak semua siswa SMA pemilih pemula mengikuti sosialisasi ini. Karena adanya keterbatasan anggaran dari pusat, program AMPUH masih disosialisasikan dengan mengundang perwakilan-perwakilan ke dalam forum seperti program Jaga Warga, karena pendekatan per sekolah membutuhkan dana yang lebih besar daripada program Jaga Warga¹²⁷.

Pendidikan Kewarganegaraan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 07.44 WIB., hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 12.36 WIB. dan hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 08.24 WIB. (diolah)

¹²⁷ Wawancara dengan Muhammad Muslimin S.H., S.Ag., Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 10.32 WIB

3. Analisis Indikator Pemahaman Hukum

11. Menurut anda apakah budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merusak proses pilkada ? <i>Indikator: pemahaman hukum</i>	a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu	a. 76 orang b. 6 orang c. 8 orang
--	------------------------------------	---

Pada pertanyaan nomor 11, Penulis memberikan pertanyaan mengenai penilaian responden terhadap budaya politik uang dengan pertanyaan “Menurut anda apakah budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merusak proses pilkada?”. 76 orang atau setara dengan 84% dari jumlah keseluruhan responden menjawab pilihan “ya” yang berarti beranggapan bahwa budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merusak pilkada. 6 orang atau setara dengan 7% dari jumlah keseluruhan responden menjawab pilihan “tidak” yang berarti beranggapan bahwa budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu tidak merusak pilkada. 8 orang atau setara dengan 9% dari jumlah keseluruhan menjawab “tidak tahu” yang berarti tidak tahu apakah budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merusak proses pilkada.

12. Apakah menurut anda budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merugikan anda pribadi ? <i>Indikator: pemahaman hukum</i>	a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu	a. 47 orang b. 29 orang c. 14 orang
--	------------------------------------	---

Pada pertanyaan nomor 12, Penulis memberikan pertanyaan mengenai penilaian responden terhadap budaya politik uang jika dihadapkan dengan pertimbangan keuntungan atau kerugian bagi diri pribadinya. Pertanyaan yang diajukan berbunyi “Apakah menurut anda budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merugikan anda pribadi?”. 47 orang atau setara dengan 52% dari jumlah keseluruhan responden menjawab pilihan “ya” yang berarti responden menganggap bahwa budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merugikan responden pribadi. 29 orang atau setara dengan 32% dari jumlah keseluruhan responden menjawab pilihan “tidak” yang berarti responden menganggap bahwa budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu tidak merugikan responden pribadi. Sisanya yakni sejumlah 14 orang atau setara dengan 16% jumlah keseluruhan responden menjawab pilihan “tidak tahu” yang berarti responden tidak tahu apakah budaya memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu itu merugikan responden pribadi.

4. Analisis Indikator Sikap Hukum

<p>5. Menurut anda pribadi menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu saat kampanye itu boleh atau tidak ?</p> <p><i>Indikator: sikap hukum</i></p>	<p>a. Boleh</p> <p>b. Tidak boleh</p>	<p>a. 7 orang</p> <p>b. 83 orang</p>
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Dari pertanyaan nomor 5, “Menurut anda pribadi menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu saat kampanye itu boleh atau tidak?”, 83 orang

memilih jawaban tidak boleh, sedangkan 7 orang memilih jawaban boleh. Angka ini memperlihatkan bahwa sebanyak 83 orang atau setara dengan 92% dari jumlah total responden menunjukkan pilihan sikapnya yang menolak untuk menerima uang dari calon tertentu saat kampanye. Sedang sisanya yakni 7 orang atau setara dengan 8% jumlah total responden menunjukkan pilihan sikapnya untuk menerima uang dari calon tertentu saat kampanye.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam taraf sikap, mayoritas responden dengan persentase angka lebih dari 90% memiliki kecenderungan untuk menolak uang yang diberikan oleh calon tertentu untuk memilih calon tertentu. Kurang dari 10% responden menunjukkan pilihannya untuk menerima uang yang diberikan oleh calon tertentu untuk memilih calon tertentu.

<p>6. Dari pertanyaan nomor 5, apa alasan anda jika menganggap boleh menerima ?</p> <p><i>Indikator: sikap hukum</i></p>	<p>a. Karena menerima uang tersebut merupakan hak masing-masing orang</p> <p>b. Karena uang tersebut bagian dari rejeki kita</p> <p>c. Karena tidak peduli</p> <p>d. Karena banyak orang lain yang juga menerima</p> <p>e. Jawaban lain</p>	<p>a. 5 orang</p> <p>b. 1 orang</p> <p>c. -</p> <p>d. 1 orang</p> <p>e. -</p>
--	---	---

Pada pertanyaan nomor 6, Penulis mempertanyakan mengenai alasan responden menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu saat kampanye 8% responden yang meliputi 7 orang responden. 5 orang di antaranya

menjawab pilihan alasan menerima uang tersebut merupakan hak masing-masing orang. Hanya 1 orang yang menjawab alasan menerima karena uang adalah bagian dari rejeki. 1 orang sisanya menjawab karena banyak orang lain yang juga menerima.

<p>7. Dari pertanyaan nomor 5, apa alasan anda jika menganggap tidak boleh menerima ?</p> <p><i>Indikator: sikap hukum</i></p>	<p>a. Karena tidak sesuai dengan hati nurani</p> <p>b. Karena ada peraturan yang melarang dan ada sanksinya</p> <p>c. Karena tidak diperbolehkan agama</p> <p>d. Karena takut dipergunjingkan tetangga/teman</p> <p>e. Jawaban lain</p>	<p>a. 26 orang</p> <p>b. 27 orang</p> <p>c. 19 orang</p> <p>d. 0</p> <p>e. 11 orang menulis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "karena tidak boleh" 2. "karena merugikan pihak yang benar" 3. "sesuai dengan semua jawaban di atas" 4. "karena itu merupakan hal curang yang merugikan orang lain" 5. "tidak sesuai dengan asas luberjurdil" 6. "karena itu bisa dibilang egois, dosa, dilarang" 7. "takut, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak" 8. "karena selain dilarang negara, haram hukumnya dalam agama" 9. kosong 10. "karena sama saja dengan menyuap"
--	---	--

		11. “karena perbuatan tersebut sama dengan menyuap”
--	--	---

Pada pertanyaan nomor 7, Penulis mempertanyakan mengenai alasan 83 responden yang menolak uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu saat kampanye. 26 orang responden yang merupakan jawaban mayoritas menjawab karena tidak sesuai dengan hati nurani. 27 orang responden yang merupakan alasan terbanyak setelahnya menjawab alasan karena ada peraturan yang melarang dan ada sanksinya. 19 orang responden menjawab karena tidak diperbolehkan agama.

11 orang sisanya menjawab sebagaimana berikut:

1. Karena tidak boleh
2. Karena merugikan pihak yang benar
3. Sesuai dengan semua jawaban di atas
4. Karena itu merupakan hal curang yg merugikan orang lain
5. Tidak sesuai dengan asas luberjurdil
6. Karena itu bisa dibilang egois, dosa, dilarang
7. Takut, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak
8. Karena selain dilarang negara, haram hukumnya dlm agama
9. Kosong
10. Karena sama saja dengan menyuap
11. Karena perbuatan tersebut sama dengan menyuap

Menurut Soerjono Soekanto, seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Kepatuhan yang disebabkan karena sikap yang fundamental jelas lebih mantap, oleh karena didasarkan pada pemikiran yang mantap yang tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mematuhi hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada petugas pengawas atau karena kebanyakan orang mematuhi peraturan tersebut. Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi; oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan¹²⁸.

Pertanyaan dalam kuesioner di atas merupakan bagian dari pertanyaan indikator kesadaran hukum. Berdasarkan teori Paul Scholten kesadaran hukum adalah suatu kategori, yaitu pengertian yang apriopristis (bersifat apriori atau praanggapan sebelum keadaan, Pen.) umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita. Pengertian yang bersifat praanggapan sebelum keadaan atau kenyataan konkrit ini yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum) yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik dan buruk¹²⁹.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa yang dinamakan dengan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah pertimbangan rasional, bukanlah merupakan

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 244-245

¹²⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 120-121

produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah, oleh karena hukum pun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah¹³⁰.

Di dalam kesadaran hukum, sebelum menginjak taraf “perikelakuan hukum” terdapat taraf “sikap hukum”. Taraf “sikap hukum” ini didefinisikan sebagai¹³¹:

- a. kecenderungan untuk menerima sejumlah norma hukum atau aturan karena aturan tersebut layak dihormati sebagai suatu hukum yang valid dan
- b. kecenderungan untuk menerima sebuah norma hukum atau aturan karena aturan tersebut dianggap bermanfaat atau berguna.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sikap hukum yang dimiliki oleh para responden terhadap penerimaan politik uang terbagi menjadi dua, menolak dan menerima. Jumlah responden yang menolak politik uang yang dengan demikian cenderung kepada kepatuhan, terbagi menjadi beberapa jenis kepatuhan.

Sejumlah 26 orang responden menolak uang untuk memilih calon tertentu dengan alasan karena tidak sesuai dengan hati nurani, 19 orang responden yang menolak uang untuk memilih calon tertentu karena alasan karena agama dan 1 orang menolak dengan alasan “karena selain dilarang negara, haram hukumnya dalam agama”. Menurut teori Soerjono Soekanto alasan-alasan tersebut telah memasuki alasan sikap dalam tingkat kepatuhan tahap purna konvensional dengan

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 140-141

melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang seiring sejalan dengan hati nurani. Artinya jenis dalam kesadaran ini bersifat fundamental. Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak¹³². Di luar 26 orang responden yang menjawab dengan pilihan yang tersedia dalam kolom jawaban, 5 orang responden lain juga memiliki kesadaran dengan jenis yang tahap purna konvensional dengan jawaban yang setia pada dukungannya pada prinsip-prinsip moral terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak yakni alasan “karena tidak boleh”, “karena tidak sesuai dengan asas luberjurdil”, “karena itu bisa dibilang egois, dosa, dilarang”, dan dua orang responden yang menjawab dengan jawaban “karena sama saja dengan menyuap” dan “karena perbuatan tersebut sama dengan menyuap”.

Sejumlah 27 orang menolak uang untuk memilih calon tertentu karena alasan ada peraturan yang melarang dan ada sanksinya. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, sikap pada tahap ini memasuki jenis sikap patuh yang ada pada tahap pra-konvensional ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri)¹³³. Selain 27 orang responden jenis sikap yang memasuki

¹³² Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 225

¹³³ *Ibid*

tahap pra-konvensional lain juga dimiliki satu orang responden yang menjawab “takut, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak”.

Sedangkan sisanya, 2 responden lain yang menolak uang untuk memilih calon tertentu, memiliki jawaban dengan kecenderungan sikap patuh dalam tahap konvensional yakni “karena merugikan pihak yang benar” dan “karena itu merupakan hal curang yang merugikan orang lain”. Menurut Soerjono Soekanto, pada tahap konvensional ini tekanan diletakkan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan¹³⁴.

1. Analisis Indikator Perikelakuan Hukum

<p>8. Apabila anda suatu saat mendapat uang dari orang untuk memilih calon tertentu pada masa kampanye apakah anda akan menerima dan memilih calon tersebut ?</p> <p><i>Indikator: perikelakuan hukum</i></p>	<p>a. Ya diterima dan memilih calon tersebut</p> <p>b. Tidak menerima</p> <p>c. Menerima tapi memilih sesuai keyakinan sendiri</p>	<p>a. 2 orang</p> <p>b. 60 orang</p> <p>c. 28 orang</p>
---	--	---

Penulis selanjutnya mengajukan pertanyaan nomor 8 kepada responden dalam skenario kondisi nyata dengan pertanyaan berupa “Apabila anda suatu saat mendapat uang dari orang untuk memilih calon tertentu pada masa kampanye apakah anda akan menerima dan memilih calon tersebut?”. Sebanyak 2 orang

¹³⁴ *Ibid*

responden atau setara dengan 2% dari jumlah keseluruhan responden menjawab pilihan “ya diterima dan memilih calon tersebut”. 60 orang responden atau setara dengan 67% dari jumlah keseluruhan responden menjawab “tidak menerima”. Sedang sisanya, sejumlah 28 orang responden atau setara dengan 31% jumlah keseluruhan responden memilih jawaban “menerima tapi memilih sesuai keyakinan sendiri”.

Pada taraf ini terjadi perbedaan kecenderungan antara sikap hukum pribadi yang dimiliki responden yang terbagi menjadi pendapat mengenai boleh atau tidaknya menerima uang dari politik uang dan perikelakuan hukum yang dimiliki oleh responden yang terbagi menjadi pendapat mengenai pilihan akan diterima atau ditolaknya uang dari politik uang oleh responden calon pemilih pemula pada skenario kondisi nyata.

Pada taraf sikap hukum, 92% dari jumlah keseluruhan responden calon pemilih pemula memilih pendapat tidak boleh menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu pada saat kampanye, hanya 8% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat boleh menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu pada saat kampanye.

Pada taraf perikelakuan hukum, 67% dari jumlah keseluruhan responden calon pemilih pemula memilih pendapat tidak menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu, sisanya 31% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat menerima tapi memilih sesuai keyakinan sendiri dan 2% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat ya diterima dan memilih calon tersebut.

Artinya dari 92% dari jumlah keseluruhan responden yang menjawab tidak boleh pada taraf sikap hukum, sejumlah 16% di antaranya berbeda pendapat dari sikap hukumnya yang menjawab tidak boleh.

Dari sini ada perbedaan kecenderungan antara sikap hukum pribadi yang dimiliki responden calon pemilih pemula yang mencakup pendapat mengenai boleh atau tidaknya menerima uang dari politik uang dan perikelakuan hukum yang dimiliki oleh responden calon pemilih pemula yang mencakup pendapat mengenai pilihan akan diterima atau ditolaknya uang dari politik uang oleh responden calon pemilih pemula pada skenario kondisi nyata.

Pada taraf sikap hukum, 92% dari jumlah keseluruhan responden calon pemilih pemula memilih pendapat tidak boleh menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu pada saat kampanye, hanya 8% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat boleh menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu pada saat kampanye.

Pada taraf perikelakuan hukum, 67% dari jumlah keseluruhan responden calon pemilih pemula memilih pendapat tidak menerima uang dari orang lain untuk memilih calon tertentu, sisanya 31% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat menerima tapi memilih sesuai keyakinan sendiri dan 2% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat ya diterima dan memilih calon tersebut.

Artinya dari 92% dari jumlah keseluruhan responden yang menjawab tidak boleh pada taraf sikap hukum, sejumlah 16% di antaranya berpindah pendapat dari sikap hukumnya yang menjawab tidak boleh.

<p>9. Dari pertanyaan nomor 8, apa alasan anda jika menerima uang yang ditujukan untuk memilih calon tertentu ?</p> <p><i>Indikator: perikelakuan hukum</i></p>	<p>a. Menerima karena tidak baik menolak pemberian orang lain</p> <p>b. Menerima karena banyak orang atau teman yang juga menerima</p> <p>c. Menerima karena merupakan hak kita untuk menerima</p> <p>d. Menerima karena tidak peduli</p> <p>e. Isi alasan lain menerima karena</p>	<p>a. 10 orang</p> <p>b. 3 orang</p> <p>c. 5 orang</p> <p>d. 8 orang</p> <p>e. 4 orang</p> <p>1. “saya peduli dengan diri sendiri dan tidak peduli dengan calon yang bersangkutan”</p> <p>2. “untuk tambah-tambah”</p> <p>3. “untuk dilaporkan ke pihak berwajib”</p> <p>4. kosong</p>
---	---	--

Pada pertanyaan nomor 9, Penulis mencari tahu alasan yang dipilih oleh para responden yang memilih jawaban menerima, yang ada pada pilihan poin a. ya diterima dan memilih calon tersebut dan c. menerima tapi memilih sesuai keyakinan sendiri. Dari 30 responden yang memilih pilihan menerima, 10 orang diantaranya memilih alasan menerima karena tidak baik menerima pemberian orang lain, 8 orang diantaranya memilih alasan menerima karena tidak peduli, 5 orang di antaranya memilih alasan menerima karena tidak peduli, 3 orang di antaranya memilih alasan menerima karena banyak orang atau teman yang juga menerima. 4 orang sisanya menjawab:

1. Saya peduli dengan diri sendiri dan tidak peduli dengan calon yang bersangkutan)

2. Untuk tambah-tambah
3. Untuk dilaporkan ke pihak berwajib
4. Kosong

<p>10. Dari pertanyaan nomor 8, apa alasan anda jika menolak uang yang ditujukan untuk memilih calon tertentu ?</p> <p><i>Indikator: perikelakuan hukum</i></p>	<p>a. Menolak karena tidak diperbolehkan peraturan negara/ada sanksi</p> <p>b. Menolak karena tidak diperbolehkan agama</p> <p>c. Menolak karena keyakinan sendiri</p> <p>d. Menolak karena tidak sesuai dengan norma masyarakat</p> <p>e. Isi alasan lain menolak karena</p>	<p>a. 14 orang</p> <p>b. 15 orang</p> <p>c. 22 orang</p> <p>d. 4 orang</p> <p>e. 6 orang menulis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "sesuai semua jawaban di atas" 2. "tidak boleh" 3. "haram" 4. "<i>takut dilapor</i>¹³⁵" 5. "<i>sesuai kata hati. saat kampanye saja sudah ga jujur apalagi pas udah kepilih</i>¹³⁶" 6. "sama saja kita dengan mendukung jika menerimanya"
---	---	--

Pada pertanyaan nomor 10, Penulis mencari tahu alasan yang dipilih oleh para responden yang memilih jawaban tidak menerima yang ada pada pilihan poin b. Dari 60 responden yang memilih pilihan tidak menerima, 22 orang memilih alasan menolak karena keyakinan sendiri, 14 orang di antaranya memilih alasan menolak karena tidak diperbolehkan peraturan negara/ada sanksinya, 15 orang yang lain

¹³⁵ Jawaban yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kuisioner

¹³⁶ Jawaban yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kuisioner

memilih alasan menolak karena tidak diperbolehkan agama, 4 orang memilih alasan menolak karena tidak sesuai dengan norma masyarakat. 6 orang sisanya menjawab:

1. Sesuai semua jawaban di atas
2. Tidak boleh
3. Haram
4. *Takut dilapor*¹³⁷
5. Sesuai kata hati. *saat kampanye saja sudah ga jujur apalagi pas udah kepilih*¹³⁸.
6. Sama saja kita dengan mendukung jika menerimanya

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa perikelakuan hukum yang dimiliki oleh para responden terhadap penerimaan politik uang terbagi menjadi tiga, “menerima dan memilih calon tersebut”, “tidak menerima” dan “menerima tapi memilih sesuai keyakinan sendiri”. Jumlah responden yang memilih jawaban “tidak menerima” atau “menolak” politik uang merupakan jumlah responden yang memiliki cenderung kepada kepatuhan. Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan ini terbagi menjadi beberapa jenis tahap kepatuhan.

22 orang responden menolak karena keyakinan sendiri memiliki, 15 orang responden menolak karena tidak diperbolehkan agama dan 4 orang menolak karena tidak sesuai dengan norma masyarakat. Jenis dari kecenderungan perikelakuan ini menurut Soerjono Soekanto telah memasuki tahap kepatuhan purna konvensional.

Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan

¹³⁷ Jawaban yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kuisioner

¹³⁸ Jawaban yang ditampilkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kuisioner

wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika)¹³⁹.

Sebanyak 4 orang responden lain yang mengisi jawaban lain juga termasuk dalam tahap purna konvensional dengan menolak politik uang dengan alasan “tidak boleh”, “haram”, “*sesuai kata hati. Saat kampanye saja sudah ga jujur apalagi pas udah kepilih*” dan “sama saja kita mendukung jika menerimanya”. Karena alasan-alasan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan etika atau prinsip keagamaan.

14 orang responden menolak karena tidak dibolehkan peraturan negara/ada sanksi. Menurut Soerjono Soekanto jenis kepatuhan ini termasuk dalam kepatuhan tahap pra-konvensional. Pada tahap pra-konvensional ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri)¹⁴⁰. Selain 14 orang responden di atas, 1 orang responden yang mengisi jawaban lain “*takut*

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ *Ibid*

dilapor” juga termasuk dalam tahap pra-konvensional karena alasan ini masuk pada alasan ketakutan pribadi atas adanya penjatuhan hukuman atau sanksi negatif.

Satu alasan sisanya yakni “sesuai semua jawaban di atas” merupakan kepatuhan dengan tahap campuran.

<p>13. Apabila anda melihat teman anda memberikan uang atau menerima uang untuk memilih calon tertentu apakah anda akan melaporkan ke lembaga terkait ?</p> <p><i>Indikator: perikelakuan hukum</i></p>	<p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>c. Kosong</p>	<p>a. 34 orang</p> <p>b. 54 orang</p> <p>c. 2 orang</p>
---	---	---


Pada pertanyaan nomor 13, Penulis mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai kesadaran akan pelanggaran hukum dengan pertanyaan “Apabila anda melihat teman anda memberikan uang atau menerima uang untuk memilih calon tertentu apakah anda akan melaporkan ke lembaga terkait?”. Dari keseluruhan responden, 34 orang memilih “ya” yang artinya melaporkan, 54 orang memilih “tidak” yang artinya tidak melaporkan, sisanya 2 orang tidak mengisi jawabannya.

5. Analisis Indikator Tingkat Kemauan dan Kebutuhan Partisipasi dalam Pilkada

<p>16. Apakah menurut anda penyuluhan mengenai proses pilkada dibutuhkan bagi calon pemilih yang belum pernah memilih dalam pilkada ?</p>	<p>a. Sangat dibutuhkan</p> <p>a. Dibutuhkan</p> <p>c. Tidak terlalu dibutuhkan</p> <p>d. Tidak dibutuhkan</p>	<p>a. 58 orang</p> <p>b. 30 orang</p> <p>c. 1 orang</p> <p>d. -</p>
---	--	---

<i>Indikator: tingkat kemauan dan kebutuhan partisipasi dalam pilkada</i>	e. Kosong	d. 1 orang
---	-----------	------------

Pada pertanyaan nomor 16, Penulis memberikan pertanyaan mengenai kemauan dan kebutuhan para responden yang merupakan calon pemilih pemula terhadap sosialisasi atau penyuluhan mengenai proses pilkada. 58 orang atau setara dengan 64% dari jumlah keseluruhan rresponden memilih jawaban “sangat dibutuhkan”, 30 orang atau setara dengan 38% dari jumlah keseluruhan responden memilih jawaban “dibutuhkan”, 1 orang atau setara dengan 1% dari jumlah keseluruhan responden menjawab tidak terlalu dibutuhkan, dan satu orang sisanya kosong.



D. Upaya Bawaslu Kota Yogyakarta dalam Usaha Peningkatan Persepsi Anti Politik Uang bagi Calon Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta

Dalam proses pemilihan umum di Indonesia, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan eksekutif terdapat tiga lembaga negara yang masing-masing bertugas untuk menyelenggarakan jalannya proses pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara proses pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pengawasan pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) penyelenggara penerima pengaduan dan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam pemilu tingkat kota, penyelenggaraan pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu tingkat Kota atau Bawaslu Kota.

Dari hasil penelitian Penulis melalui wawancara dengan Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta, usaha pencegahan terhadap praktik politik uang atau *money politic* oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang dan Ujaran Kebencian dan Hoaks)¹⁴¹. Program ini merupakan program payung berupa sosialisasi yang dijalankan ke dalam berbagai lini kemasyarakatan. Program AMPUH merupakan program rancangan Bawaslu RI yang diimplementasikan ke daerah masing-masing.

¹⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Muslimin S.H., S.Ag., Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 10.32 WIB.

Di Kota Jogja Menurut Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota dalam menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada), program pendidikan politik Bawaslu Kota pada tahun 2020 akan fokus kepada jaringan kelompok-kelompok masyarakat, bekerjasama dengan Pemerintah Kota melalui program Jaga Warga untuk meminimalisasi politik uang, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks¹⁴².

Eksistensi Jaga Warga diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga. Definisi Jaga Warga menurut pasal 1 angka (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama antara Bawaslu Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota dilaksanakan dengan adanya program Jaga Warga. Program Jaga Warga, menurut penjelasan Muslimin, adalah ruang pertemuan yang diikuti oleh pimpinan-pimpinan di tingkat lokal dari kepala RT, kepala RW, kepala kampung dan komunitas-komunitas di sekitarnya mulai dari lingkup tingkat kelurahan. Jaga Warga pada dasarnya adalah program milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut keterangan Muslimin, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program untuk

¹⁴² Wawancara dengan Muhammad Muslimin S.H., S.Ag., Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 10.32 WIB

menangkal ujaran kebencian dan hoaks, sedangkan Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki tiga program yakni menangkal ujaran kebencian, hoaks dan *money politic*. Dengan adanya beberapa misi yang sejalan Bawaslu Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dalam program Jaga Warga dengan Bawaslu Kota sebagai lembaga dalam orientasi bidang politik menekankan pendidikan politik mengenai politik uang¹⁴³.

Selama ini bagi pemilih pemula, usaha pencegahan politik uang melalui AMPUH (lewat program Jaga Warga) dilaksanakan dengan mengundang pelajar sebagai pemilih pemula/calon pemilih pemula dan mahasiswa di tingkat masing-masing kecamatan yang di Yogyakarta sendiri ada 14 kecamatan dan diselenggarakan di setiap kantor kecamatan. Peserta yang dilibatkan dalam proses sosialisasi meliputi unsur masyarakat, pelajar dan guru dengan jumlah sebanyak 50 sampai 60 orang. Dengan jumlah kuota tersebut ada beberapa komponen selain sekolah seperti karangtaruna dan perempuan. Mengenai sosialisasi dari sekolah untuk mengundang Bawaslu Kota dalam rangka sosialisasi, pada tahun 2019 tidak ada inisiatif dari sekolah-sekolah untuk mengundang Bawaslu.

Dalam proses pengawasan pemilu Bawaslu juga memberi ruang bagi relawan pengawas yang memiliki keinginan secara sukarela untuk membantu pengawasan pemilu di daerahnya masing-masing. Hal-hal yang dilaksanakan oleh para relawan pengawas pada tahun 2019 lalu di antaranya adalah dalam hal ada atau tidaknya calon legislatif yang melakukan kampanye di daerahnya karena hal tersebut secara teknis memerlukan izin kepada Bawaslu, dalam hal apakah calon legislatif tersebut

¹⁴³ Wawancara dengan Muhammad Muslimin, *Ibid*

sudah memberitahukan kepada kepolisian, Bawaslu atau KPU mengenai aktivitasnya, juga dalam hal adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu seperti serangan fajar. Dalam teknisnya, para relawan melakukan pengawasan dan berkomunikasi aktif dengan Bawaslu untuk menginformasikan hal-hal tersebut. Untuk jumlah relawan pengawas yang terjun ada 28 orang, yang meliputi dari sejumlah warga kampus yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD (STPD APMD) yang tersebar di beberapa daerah TPS di antara 1373 TPS di Jogja pada Pemilu 2019.

Pada saat menjelang Pemilu 2019 tahun lalu, sosialisasi diadakan sebanyak tiga kali sebelum dilaksanakannya pemilu. Sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu secara langsung diadakan hingga masuknya masa Pemilu karena Bawaslu kemudian pada masa mendekati pemilu lebih fokus pada tugas pengawasan terhadap kampanye. Untuk menyongsong Pilkada 2024 sendiri dari Bawaslu Kota edukasi politik yang tetap masih menggunakan program AMPUH ke dalam segala lini masyarakat secara umum karena program AMPUH merupakan program yang dirancang oleh pusat. Selain itu, Muslimin juga menyatakan bahwa dalam hal sosialisasi kepemiluan selain dengan usaha sosialisasi dalam bentuk konvensional, Bawaslu tingkat Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2019 lalu mengadakan kemah pelajar sebagai bentuk lain dari sosialisasi terhadap pelaksanaan pemilu.

Selain gerakan sosialisasi pemilu anti politik uang yang diinisiasi oleh Pemerintah sendiri, gerakan anti pemilu politik uang di Kota Yogyakarta juga muncul dari akar rumput. Menyambut proses pemilu tahun 2019 warga kecamatan

Kraton, Kota Yogyakarta bersama dengan Bawaslu Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), telah berinisiatif untuk melakukan Deklarasi Anti Politik Uang dengan menggandeng Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai unsur pemerintahan untuk mendeklarasikan diri sebagai kecamatan anti politik uang¹⁴⁴.

Dalam melaksanakan program sosialisasi mengenai pemilu dan politik uang Bawaslu selain bekerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kalangan mahasiswa. Sebagai salah satu contohnya, pada tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, melalui program KKN dengan tema kepemiluan yang diterjunkan ke kecamatan Kraton.

Karena adanya keterbatasan anggaran dari pusat, program AMPUH masih disosialisasikan dengan mengundang perwakilan-perwakilan ke dalam forum seperti program Jaga Warga, karena pendekatan per sekolah membutuhkan dana yang lebih besar daripada program Jaga Warga. Melalui media sosialisasi Jaga Warga, diharapkan perwakilan-perwakilan yang diundang untuk datang ke dalam sosialisasi AMPUH pada program Jaga Warga tersebut bisa meneruskan (materi sosialisasi, pen.) ke teman-teman lingkungannya masing-masing.

Bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Yogyakarta selain lewat media sosialisasi Jaga Warga juga dilakukan lewat sosial media secara individual oleh seluruh anggota Bawaslu dengan cara mengkampanyekan lewat grup-grup di sosial media. Selanjutnya, Muslimin juga menjelaskan mengenai pelaporan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Muslimin S.H., S.Ag., Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 09.56 WIB

pelanggaran pemilu sendiri dilakukan datang secara langsung ke kantor Bawaslu atau menghubungi lewat fasilitas telepon atau *whatsapp*.

Menurut keterangan Muslimin, terkait dengan bentuk politik uang dengan modus yang lebih berkembang seperti e-money, belum ditemui di Kota Jogja. Namun demikian dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu sudah memberikan penekanan bahwa politik uang bukan sekadar uang, tapi dapat berupa barang atau dalam bentuk yang lain.

Modul sosialisasi program Aksi Menolak Politik Uang dan Hoaks (AMPUH)



Gambar 1

Gambar 2

AMANAHAH UNDANG UNDANG

Pasal 448 ayat (1)
 “ Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat ”



Gambar 3

PERAN PEMERINTAH, TNI DAN POLRI

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, TNI, dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.



Pasal 306 ayat (2)

Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6

PASAL 280 ayat (1)

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :

POLITIK UANG	UJARAN KEBENCIAN	BERITA BOHONG
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu	menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain	melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Gambar 7

POLITIK UANG

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) yang sudah sampai stadium tinggi dan sebagai perusak nomor wahid dalam tatanan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Dan sebagian besar yang tersangkut kasus korupsi adalah anggota legislatif dan kepala daerah.


Gambar 8

DAMPAK



Gambar 9

DATA KASUS KORUPSI




Gambar 10

SEBAB DAN AKIBAT

Anggota DPR dan kepala daerah yang terjerat korupsi diantara sebabnya karena pada saat pemilihan mengeluarkan uang yang banyak untuk kampanye (termasuk yang dibagi-bagi ke warga).



Gambar 11



Gambar 12

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang berbentuk komisi. Dalam buku *Apa dan Siapa Bawaslu* yang dikeluarkan oleh Bawaslu, dijelaskan dengan penjelasan berikut ini¹⁴⁵:

...Bawaslu dapat dikelompokkan sebagai lembaga ekstrastruktural berbentuk “komisi”. Menurut buku *Mengawal Penegak Demokrasi* (Suswanto, 2016), mengutip Hadiati (2002), lembaga ekstrastruktural berbentuk komisi didefinisikan sebagai lembaga ekstrastruktural yang memiliki fungsi pengawasan atau berada di ranah legislatif, mengandung unsur pelaksanaan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun pihak-pihak selain instansi pemerintah (lapis utama). Bawaslu juga dapat dinilai sebagai komisi negara independen yang unik. Pasalnya Bawaslu menjadi satu-satunya komisi negara independen yang fungsinya ditujukan untuk mengawasi (monitoring) dan menunjang kerja-kerja KPU, sebuah komisi negara independen lainnya (Tauda, 2012: 127).

Sebagai komisi penunjang kerja KPU, selain memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan dalam proses pemilu, Bawaslu juga memiliki fungsi pencegahan yang penting. Bawaslu sebagai garda terdepan dalam proses perhelatan pemilu dan pilkada memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan pendidikan hukum

¹⁴⁵ Yugha Erlangga dan Vidi Vici Batlolone, *Apa dan Siapa Bawaslu*, Bawaslu, Jakarta, 2018, hlm. 8

dan politik kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pelaksanaannya sosialisasi yang dilakukan akan berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi secara idealnya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Artinya dengan sosialisasi persepsi masyarakat yang awalnya tidak mengerti mengenai suatu aturan tertentu dengan adanya sosialisasi berubah menjadi mengerti dan sadar akan adanya hukum.

Pada modul sosialisasi AMPUH di atas Penulis menemukan bahwa belum ada peraturan mengenai politik uang (seperti pengaturan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada) yang secara eksplisit tertulis pada slide-modul di atas. Padahal untuk memberikan sosialisasi mengenai aturan hukum, harus diutamakan mengenai penyampaian adanya peraturan hukum beserta sanksinya secara eksplisit guna memberikan kepastian atau kejelasan tentang adanya aturan hukum itu sendiri.

Namun demikian, misi sosialisasi usaha pencegahan anti politik uang secara substansif sudah dapat dilihat dalam Gambar 8, Gambar 10, dan Gambar 11 dengan memberikan konteks politik uang sebagai masalah yang nyata dalam masyarakat. Ada yang perlu dikritisi dari modul di atas yakni penggolongan politik uang sebagai korupsi seperti dalam *slide* Gambar 8. Secara formal penggolongan yang demikian tidaklah tepat, karena delik korupsi dan delik politik uang memiliki unsur yang berbeda, meski dua-duanya adalah perbuatan korup yang terkait dengan

pelanggaran dengan unsur memberikan atau menerima uang atau materi lain secara melawan hukum.

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa poin kemanfaatan memegang kunci penting bagi tersampainya maksud dan cita-cita hukum kepada masyarakat. Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah¹⁴⁶. Dalam hal ini Penulis menekankan bahwa, selain pentingnya untuk mensosialisasikan peraturan politik uang, sangat penting untuk mensosialisasikan tujuan dari peraturan politik uang yakni melaksanakan proses pemilihan umum yang sehat, yakni dalam hal ini tanpa adanya intervensi perbuatan salah berupa politik uang. Hal tersebut dilaksanakan untuk untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, yakni kontestasi pemilihan calon kepala daerah atau legislatif tanpa adanya intervensi perbuatan salah berupa politik uang.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ada dua gatra yang perlu ditekankan pada sosialisasi atau penyuluhan hukum. Pertama gatra kognitif (sadar untuk tahu) dan yang kedua ialah gatra afektif (sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan)¹⁴⁷. Dalam modul AMPUH ini, gatra kognitif telah nampak pada penekanan bagaimana politik uang merupakan bagian dari “korupsi” dalam Gambar 8 dan pembahasan mengenai sebab akibat pada Gambar 11 yang menekankan

¹⁴⁶ Zainuddin Ali, *Loc.cit*, hlm. 68

¹⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 159

mengenai konsekuensi politik uang pada proses korupsi pejabat negara. Kemudian pada Gambar 10 yang memperlihatkan prosentase data persebaran tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Penulis di sini, penekanan gatra kognitif telah terpenuhi dengan menunjukkan dampak-dampak yang disebabkan oleh politik uang, yakni korupsi dan pejabat yang korup.

Dalam analisis gatra afektif, penekanan terlihat dalam Gambar 12 dengan menggunakan media karikatur untuk memperlihatkan bagaimana simbolisasi bagian-bagian “kue” APBD yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok beberapa pihak, dan tidak menyisakan bagian “kue” dana untuk kepentingan rakyat. Menurut Penulis, meski gatra afektif untuk menerjemahkan pesan anti politik uang sudah terkandung dalam Gambar 12, namun misi gatra afektif yakni sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan masih kurang.

Hal yang kurang di sini adalah penekanan secara eksplisit mengenai substansi sifat merusak dari politik uang, bukan hanya bagi pejabat terpilih yang kemudian terjerat kasus pidana korupsi tetapi juga bagi rakyat dalam hal proses berdemokrasi. Artinya di sini budaya politik uang merusak sistem demokrasi yang seharusnya memunculkan calon pejabat legislatif atau eksekutif yang dipilih berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan kader-kader yang dipilih karena memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada pemilihnya. Dan budaya ini tidak akan putus apabila tidak dimulai dari kesadaran para warga masyarakat sendiri untuk berhenti menerima uang atau materi lain dalam proses pilkada.

Bawaslu Kota dalam hal ini sebagai lembaga yang membawa misi pengawasan dan pencegahan pemilihan umum, mengemban tanggungjawab untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menolak politik uang pada tindak pencegahan seperti yang diatur dalam pasal 93 huruf b angka (1) mengenai tugas pencegahan dan pasal 93 huruf c angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tugas sosialisasi penyelenggaraan pemilu.



E. Upaya Sekolah dalam Usaha Peningkatan Persepsi Anti Politik Uang bagi Calon Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta

Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana “*non penal*” melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata serta administrasi, dan sebagainya¹⁴⁸.

Penyuluhan umum atau sosialisasi merupakan salah satu usaha penegakan hukum secara *non penal*. Sosialisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai pendidikan atau usaha memberi pemahaman. Oleh karena itu sosialisasi hukum secara khusus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara terkait, namun demikian hal ini tidak membatasi makna sosialisasi dalam bentuk pengajaran dalam materi sekolah.

Pertanyaan Penulis dalam hal ini banyak bertanya mengenai materi pemilu terkait kemelekatan materi politik uang dengan materi pemilu.

1. SMA Negeri 10 Yogyakarta

Di SMA Negeri 10 Yogyakarta menurut keterangan Asfiah S.Pd., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa pemilu di kurikulum yang baru diajar di kelas 11 (kelas 2 SMA) pada semester 2 tentang demokrasi. Di kurikulum K13, porsi materi mengenai pendidikan politik banyak dikurangi¹⁴⁹. Masih menurut Asfiah, mengenai pemilu di kurikulum

¹⁴⁸ Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 262

¹⁴⁹ Wawancara dengan Asfiah S.Pd., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 10 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 09.57 WIB.

sebelumnya ada bab satu tentang ilmu politik. Dalam kurikulum K13 tidak banyak, kegiatan dalam hal materi politik sedikit sekali. Selebihnya merupakan kapasitas bagi guru untuk menghubungkan materi dengan sistem pemerintahan.

Mengenai politik uang, menurut penjelasan Asfiah, “Anak SMA sekarang mendapat (materi) *money politic* dari media sosial, anak-anak memahami *money politic* itu membeli suara untuk dipilih seseorang menjadi apa (maksudnya jabatan tertentu). Anak mengetahui *money politic* (yakni) menggunakan uang iming-iming uang supaya dia dipilih”

Asfiah menjelaskan, bahwa secara khusus di buku tidak ada mengenai materi mengenai *money politic*. Di sini peran guru yang menjelaskan secara pribadi dalam proses pengajaran.

Menurut keterangan Asfiah, ia sebagai guru pengampu mata pelajaran PKn beberapa kali diundang dalam sosialisasi mengenai pemilu. Sosialisasi dari Bawaslu dan KPU menurutnya sudah sangat bagus. Sosialisasi ini memberi gambaran bagaimana kita mengawasi mengawal pemilihan yang baik yang jujur.

Kurangnya dari sosialisasi ini, menurut Asfiah ialah pemateri sosialisasi ini dari satu partai. Ia mengaku heran bahwa di tahun 2019 kemarin dalam sosialisasi audiens digiring, kelihatan mencolok sekali bukan hanya di kantor KPU, tetapi juga pada saat di Kesbangpol dan di UNY. “Bagus *sih*, memberi tahu kita politik yang baik harus jujur adil dan transparan” kata Asfiah. Ia kemudian mengatakan “*Cuma* nanti ujung-ujungnya pembicaranya hanya dari satu partai dan itu menggiring bagaimana dia sudah memberikan ini, bagaimana ini, nanti ada kalau apa-apa keluhkan ke sini, kalau ada apa-apa keluhkan ke sini”

Asfiyah menyayangkan hal itu dan menyatakan, “Itu kan lembaga negara yang sifatnya netral, seharusnya semua partai juru bicara ada di situ dilibatkan, bukan hanya satu partai”

Dalam hal menjelang pemilu lalu, Asfiyah sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan menghimbau para siswa khususnya bagi pemilih pemula, yang sudah memiliki hak suara untuk digunakan dengan baik dan bertanggungjawab. “Suara kalian mempengaruhi 5 tahun ke depan. kalau kalian merasa yakin silakan jangan sampai hak suara kalian itu digunakan/dimanfaatkan orang lain”. Menurutnya, anak-anak mengerti dan berantusias mengenai bagaimana pertama kali dalam hidup mereka melakukan proses demokrasi dengan menyalurkan aspirasi suara mereka.

Ia mengatakan “Siapun yang kalian pilih siapapun pemenangnya memang itu sudah prosesnya, kalau yang kalian pilih tidak menjadi bagian dari roda pemerintahan kalian harus ikhlas menerima bahwa melakukan proses pemerintahan bukan dari yang menang saja tapi kita sebagai warga negara harus bisa ikut melaksanakan program-program pemerintah dengan bertanggungjawab, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis, kemudian jangan terus melampiaskan kekecewaan lewat media sosial”.

Menurut Dra. Purwantini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 10 Yogyakarta, ada pendidikan politik lewat pemilihan OSIS. Sedangkan terkait sosialisasi dari lembaga negara yang terkait pemilu, KPU atau Bawaslu sudah pernah mengundang perwakilan-perwakilan dari SMA Negeri 10 untuk mengikuti sosialisasi. Ada beberapa siswa sekitar 5-10 orang yang usianya yang diperkirakan

sudah punya hak pilih, yakni antara siswa kelas 11 atau 12. Ia menyatakan bahwa selama ini mayoritas kelas 11, yang kira-kira sudah memasuki usia 17 tahun, sebagai usia yang sudah mempunyai hak pilih.

Selain itu, pada saat menjelang pemilu, khususnya pada saat upacara, ada himbauan dari pembina upacara untuk menggunakan hak pilih dan tidak mengikuti hal-hal yang dilarang pemerintah. Himbauan ini juga biasanya dilakukan oleh Bidang Kesiswaan¹⁵⁰.

2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta

Menurut keterangan guru mata pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Retno Wardani, M.Pd.I, mengenai materi *money politic* secara langsung dari materi PKn, namun bisa dihubungkan di dalam materi sistem politik dan materi demokrasi pada pelanggaran pelaksanaan demokrasi¹⁵¹.

Di luar materi *textbook* Pendidikan Kewarganegaraan ada pengarahan dari Retno sebagai guru PKn mengenai kesadaran memilih bagi para siswa. Guru mengarahkan jangan sampai anak-anak mengikuti *money politic*, “Kita harapkan anak-anak sadar memilih pilihan sesuai hati nuraninya”. Dalam hal pemilu, guru mengaku agak sulit untuk menjelaskan. Anak-anak pemilih pemula memiliki

¹⁵⁰ Wawancara dengan Dra. Purwantini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 10 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 07.44 WIB.

¹⁵¹ Wawancara dengan Retno Wardani, M.Pd.I., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MA Negeri 1 Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 12.21 WIB.

pengetahuan politik masih kurang. Khususnya lagi adanya kesulitan dalam mencari latar belakang figur calon legislatif¹⁵².

Menurut keterangan Taufik Zamhari M.Sc., Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN 1, di MAN 1, guru, guru pembina ekstra dan siswa sudah beberapa kali mengikuti sosialisasi dari KPU atau Bawaslu. Sebelum pemilu bagi siswa yang berusia di atas 17, yang mempunyai hak pilih ada undangan dari KPU/Bawaslu. Dan ada tim khusus yang memberikan sosialisasi pada pemilih pemula¹⁵³.

Selain itu, ada juga kerjasama dengan KPU Kota Yogyakarta yaitu dengan adanya pinjaman kotak suara yang digunakan sekolah untuk melaksanakan pemilihan OSIS, meski pada tahun 2019 sudah tidak dilakukan peminjaman kotak suara lagi karena telah dilakukan pemilihan OSIS berbasis komputer¹⁵⁴.

3. SMA Muhammadiyah 3

Menurut guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dra. Sri Murwani, materi mengenai *money politic* tidak ada pada kurikulum sekarang yakni kurikulum K13. Terlebih lagi bahwa materi pemilu secara spesifik sejak kurikulum 2006 juga tidak ada. Dalam materi kurikulum K13 hanya ada mengenai infrastruktur politik yang meliputi Pemerintahan dan suprastruktur politik yang meliputi *pressure group*, *interest group*, dan partai politik. Namun demikian Sri

¹⁵² Wawancara dengan Retno Wardani, M.Pd.I., guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MA Negeri 1 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.36 WIB

¹⁵³ Wawancara dengan Taufik Zamhari M.Sc., Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN 1 Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MA Negeri 1 pada tanggal 28 Januari 2020

Murwani menyatakan dalam pembelajaran sering menyampaikan mengenai *money politic* yang sebenarnya tidak ada dalam kurikulum¹⁵⁵.

Materi pemilu hanya disisipkan di dalamnya saat mengajarkan sistem politik, khususnya pada saat partai politik karena partai politik sebagai peserta pemilu namun tidak sampai mendalam, hanya kulit-kulitnya saja.. Sebelum pemilu, Sri Murwani memberi himbauan bagi anak-anak yang sudah ada hak pilih untuk mengikuti proses pemilihan.

Di luar himbauan, pada saat pemilu 2019 kemarin, Sri Murwani juga memberikan penugasan kepada para siswa untuk mengamati bagaimana para calon untuk mendapatkan dukungan dan suara dari rakyat, selanjutnya siswa diminta untuk membuat tulisan tentang hasil pengamatannya. Dari situ siswa sudah bisa menyimpulkan sendiri kaitannya dengan adanya pelanggaran pilkada yang terkait dengan politik uang¹⁵⁶.

Menurut Sahid Ali S.Pd., Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada Pemilu 2019 Bawaslu Kota pernah datang ke SMA Muhammadiyah 3. Bawaslu melakukan sosialisasi mengenai materi pemilu di masjid sekolah, dengan memakai peraga, salah satu contohnya seperti bilik suara. Menjelang masa pemilu sendiri, sekolah mengingatkan pada siswa yang mempunyai hak pilih untuk memilih di daerah masing-masing. Masih menurut

¹⁵⁵ Wawancara dengan Dra. Sri Murwani guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 07.44 WIB., hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 12.36 WIB. dan hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 08.24 WIB. (diolah)

¹⁵⁶ Wawancara dengan Dra. Sri Murwani guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 08.24 WIB.

penjelasan Sahid Ali, masalah yang kadang-kadang merepotkan adalah mengenai pemberian suara oleh pemilih pemula yang merupakan anak-anak pendatang dari luar kota¹⁵⁷.



¹⁵⁷ Wawancara dengan Sahid Ali S.Pd., Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 08.52 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua penjelasan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Persepsi calon pemilih pemula terhadap praktik politik uang cenderung beragam. Persepsi responden calon pemilih pemula terhadap ketidakbolehan menerima uang dari praktik politik uang memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam taraf sikap hukum daripada dalam taraf perikelakuan hukum. Dalam taraf sikap hukum, 92% responden berpendapat tidak boleh menerima uang dari praktik politik uang dan 8% berpendapat boleh menerima uang dari praktik politik uang. Dalam taraf perikelakuan hukum, 67% responden tidak menerima uang dari praktik politik uang, 31% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat menerima tapi memilih sesuai keyakinan sendiri dan 2% dari jumlah keseluruhan responden memilih pendapat menerima dan memilih calon tersebut.

Dari analisis sosiologi hukum melalui teori tahap-tahap kepatuhan hukum persepsi calon pemilih pemula yang menjadi objek penelitian ini tersebar ke beberapa tipe tahapan yakni tahapan pra konvensional, konvensional dan purna konvensional. Tipe tahapan-tahapan ini dibedakan oleh motivasi seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan yang mematuhi hukum.

2. Upaya Bawaslu Kota Yogyakarta dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program sosialisasi AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang dan Ujaran Kebencian dan Hoaks) yang merupakan program dari Bawaslu RI. Dalam pelaksanaannya, selama ini Bawaslu Kota bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta atas dasar adanya kesamaan beberapa misi melalui program Jaga Warga.
3. Upaya Sekolah dalam usaha peningkatan persepsi anti politik uang bagi calon pemilih pemula di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pembelajaran pada mata pelajaran terkait yakni Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, secara kurikulum materi anti politik uang sangat terbatas. Tidak ada materi dalam kurikulum K13 yang berlaku saat ini yang secara khusus memuat materi mengenai politik uang baik di SMA 10 Yogyakarta, MAN 1 Yogyakarta maupun di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di ketiga sekolah tersebut, materi mengenai politik uang disampaikan atas dasar inisiatif pribadi dari guru pengampu mata pelajaran dengan menghubungkan dengan materi yang berinduk dari buku Pendidikan Kewarganegaraan berkurikulum K13 yang meliputi materi mengenai sistem politik dan demokrasi dengan praktik politik uang.

B. Saran

Berdasarkan semua penjelasan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil beberapa saran, antara lain:

1. Perlunya bagi penegak hukum untuk melaksanakan sosialisasi mengenai praktik politik uang sebagai suatu pelanggaran dalam proses pemilihan umum dengan menunjukkan konsekuensi perbuatan praktik politik uang dalam proses demokrasi negara Indonesia secara luas dengan jelas.
2. Perlunya perhatian dari kementerian atau dinas pendidikan terkait dengan kurangnya muatan mengenai pendidikan dalam proses politik pemilihan umum dan tidak adanya muatan mengenai praktik politik uang pada kurikulum yang berlaku pada tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Padahal pada tingkat sekolah menengah atas tersebut terdapat urgensi adanya pendidikan mengenai proses politik dan khususnya mengenai praktik politik uang oleh karena jumlah calon pemilih pemula dan pemilih pemula yang terkonsentrasi secara besar pada sekolah di tingkat tersebut.
3. Perlunya bagi penegak hukum dan atau penyelenggara untuk melaksanakan sosialisasi mengenai praktik politik uang sebagai suatu pelanggaran dalam proses pemilihan umum dengan menunjukkan secara eksplisit, jelas dan tegas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik politik uang beserta sanksi pidana dan dendanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Saptomo, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013

Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, GENTA Press, Yogyakarta, 2015

Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2008

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018

AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014

Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- _____, *Sosiologi Hukum Perkembangan dan Metode Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005

- _____, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- _____, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2003
- _____, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum dan Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Yale University Press, New Haven dan London, 2006
- Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

B. Jurnal

Burhanuddin Muhtadi, “*Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*”, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS vol 5 No (1), Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2019

Julien Étienne, “*Compliance Theories*”, Revue française de science politique Volume 60, Presses de Sciences Po, Paris, 2010, hlm. 200

Suwardi Sagama, “*Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Volkgeist Volume 1, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018

Warsito, “*Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi*”, Jurnal DD Pelita Dharma Volume 2 Edisi Desember, STABN Sriwijaya, Tangerang Banten, 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga

D. Internet

<https://diy.kpu.go.id/>

<https://jogja.antaranews.com/>

<https://kbbi.web.id/>

<https://news.detik.com/>

<https://theconversation.com/>

<https://www.bangkokpost.com/>

<https://www.liputan6.com/>

<https://www.merriam-webster.com/>

<https://www.straitstimes.com/>

<https://www.tribunnews.com/>

<https://www.voaindonesia.com/>



LAMPIRAN

A. Modul Program AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang dan Hoax) oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta tahun 2019



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Gambar 4

“AMPUH” adalah gerakan masyarakat dalam melindungi diri, keluarga dan wilayah tinggalnya dari pengaruh dan dampak perilaku politik uang, ujaran kebencian dan Hoaks yang di dasari keyakinan yang kuat dan semangat yang tangguh sebagai bentuk kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat guna mewujudkan hidup yang damai dan sejahtera



Gambar 5

Mengapa “AMPUH”



Gambar 6

AMANA H UNDANG UNDANG

Pasal 448 ayat (1)
 “ Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat ”



Gambar 7

PERAN PEMERINTAH, TNI DAN POLRI

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, TNI, dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.



Pasal 306 ayat (2)

Gambar 8

TUGAS BAWASLU



- **PENGAWASAN**
• PASAL 89 AYAT (1)
- **PENCEGAHAN**
• PASA 93 HURUF b
- **PENINDAKAN**
• PASAL 93 HURUF b



Gambar 9

TUGAS BAWASLU



PENCEGAHAN

• PASA 93 HURUF b

melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu

Gambar 10

PASAL 280 ayat (1)

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :		
POLITIK UANG	UJARAN KEBENCIAN	BERITA BOHONG
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu	menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain	melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Gambar 11

POLITIK UANG

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) yang sudah sampai stadium tinggi dan sebagai perusak nomor wahid dalam tatanan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Dan sebagian besar yang tersangkut kasus korupsi adalah anggota legislatif dan kepala daerah.


Gambar 12

DAMPAK



Gambar 13

DATA KASUS KORUPSI




Gambar 14

SEBAB DAN AKIBAT

Anggota DPR dan kepala daerah yang terjerat korupsi diantara sebabnya karena pada saat pemilihan mengeluarkan uang yang banyak untuk kampanye (termasuk yang dibagi-bagi ke warga).



Gambar 15



Gambar 17



menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA, tetapi juga bisa berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya

Gambar 18



Gambar 19

SEBAB DAN AKIBAT

Masalah yang awalnya kecil, bila disebar luaskan, bisa menjadi besar. Mengapa demikian?

- ✓ Pertama, adanya kecenderungan penyebar berita menambah-nambahi fakta yang sebenarnya.
- ✓ Kedua, penerima berita mempunyai penafsiran sendiri, sehingga persepsi dan kesimpulannyapun akan berbeda.

Contoh Kejadian di Tanjungbalai (pembakaran tempat ibadah) membuktikan, betapa mudahnya media sosial mempengaruhi dan memprovokasi massa

Gambar 20



Gambar 21

Hoaks diartikan sebagai rangkaian informasi yang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Para pihak yang menyesatkan tersebut memiliki agenda-agenda tertentu, termasuk agenda politik, bisnis atau memporak porandakan Indonesia.



Gambar 22


KASUS

Berita bohong atau hoax ternyata bukan sekadar informasi saja. Di tangan kelompok orang, hoax bisa menjadi ladang bisnis (seperti Saracen). Saracen adalah kelompok pembuat berita hoax yang bekerja secara profesional dan memiliki ribuan akun dalam menjalankan aksinya. Kelompok ini mempunyai struktur organisasi yang sangat rapi. Mereka sudah menjalankan aksinya sejak november 2015.

Cara kerjanya, Saracen menawarkan kepada siapa saja yang membutuhkan sebaran hoax. Tarifnya? jangan ditanya. Satu proyek hoax bisa sampai puluhan juta rupiah.

Dikutip dari merdeka.com (23/8), polisi telah menyita barang bukti berupa 58 simcard, 5 hardisk CPU, 2 Hardisk laptop, 7 ponsel, 4 memory card, dan 6 flaskdisk.

Gambar 23



Gambar 24



Gambar 25

DAMPAK

Resiko bila **hoaks** sudah dipercaya secara luas, maka sanggup menumbuhkan sikap kebencian, kecurigaan, kekerasan dan ketidak sukaan terhadap pihak-pihak lain. Adapun yang hilang atau menurun adalah rasa percaya, rasa hormat, sikap saling menghargai, keterbukaan, kejujuran, rasa kasih sayang dan kehilangan tujuan bersama sebagai sebuah bangsa.

Gambar 26

SUDUT KEIMANAN

“ Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah keadaan suatu kaum/masyarakat selama kaum/masyarakat itu tidak mau merubah apa yang ada pada diri mereka ”
(QS. Ar Ro’du : 11)


Gambar 27

HARAPAN

Gerakan “AMPUH” sebagai salah satu upaya dalam melakukan perubahan moral dan sosial di wilayah tinggal kita dalam meningkatkan kualitas masyarakat yang berkepribadian mulia dan mewujudkan daerah yang damai, tentram dan sejahtera

Gambar 28

B. Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi



Gedung Mr. Moh. Yamin
 Universitas Islam Indonesia
 Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
 T. (0274) 379178
 F. (0274) 377043
 E. fh@uii.ac.id
 W. fh.uii.ac.id

FAKULTAS HUKUM

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 200/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**

NIK : **931002119**

Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nugrahary Cahya Ramadhani

No Mahasiswa : 14410119


Fakultas/Prodi : Hukum

Judul karya ilmiah : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERSEPSI CALON PEMILIH
PEMULA TERHADAP POLITIK UANG DI KOTA
OGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juli 2020 M
29 Dzulqaidah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan



Ngatini, A.Md.